

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA
KESADARAN PETANI PADI
DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN**
(Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI



Oleh:

Annisa Rahmadita

NIM 403190001

**MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA
KESADARAN PETANI PADI
DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN**
(Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Annisa Rahmadita

NIM 403190001

Pembimbing :

Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.

NIP. 196906241998031002

**MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Annisa Rahmadita

NIM : 403190001

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KESADARAN
PETANI PADI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN
(Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 21 Maret 2023

Pembuat pernyataan, .



Annisa Rahmadita

NIM 403190001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Terakreditasi "B" sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo Telp. (0352) 3576565, Kode Pos 63492
Email: febi@iainponorogo.ac.id Website: <http://https://febi.iainponorogo.ac.id>

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Annisa Rahmadita	403190001	Manajemen Zakat dan Wakaf	Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Petani Padi dalam Membayar Zakat Pertanian (Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)

telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 16 Maret 2023

Mengetahui:



Kepala Jurusan Manajemen Zakat Wakaf,

Kendolotul Janah, M. Ag.
NIP. 7507162005012004

Menyetujui:

Pembimbing,

Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP 196906241998031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Petani
Padi Dalam Membayar Zakat Pertanian (Desa
Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten
Ngawi)

Nama : Annisa Rahmadita
NIM : 403190001
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah
satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

Penguji I :
Yulia Anggraini, M.M.
NIDN. 2004078302

Penguji II :
Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP. 196906241998031002

()
()
()

Ponorogo, 18 April 2023
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

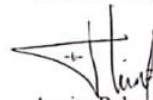
Nama : AnnisaRahmadita
NIM : 403190001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi / Tesis : Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Petani
Padi dalam Membayar Zakat pertanian (Desa
Pelangkidul Kecamatankedunggalar Kabupaten Ngawi)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 Mei 2023

Pembuat Pernyataan,



Annisa Rahmadita

NIM 403190001

ABSTRAK

Rahmadita, Annisa. 2023. Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Petani Padi dalam Membayar Zakat Pertanian (Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi). *Skripsi*. Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.

Kata Kunci : Kesadaran, Zakat Pertanian

Kesadaran merupakan unsur terpenting dalam menumbuhkan keinginan pada diri seseorang terkhusus untuk membayar zakat. Ketika belum ada kesadaran dalam diri seseorang untuk melaksanakan zakat, maka akan terasa berat untuk melakukannya. Desa Pelangkidul memiliki luas wilayah persawahan 410,3 ha. Dengan penduduk yang berprofesi sebagai petani sebanyak 4.000 jiwa. Melirik hal tersebut seharusnya menjadikan potensi zakat pertanian di Desa Pelangkidul juga cukup besar. Namun realita yang terjadi pada masyarakat petani padi terkait potensi pembayaran zakat masih sangat rendah. Dimana hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pertanian sangat kurang sesuai dengan teori yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran petani padi di Desa Pelangkidul dalam membayar zakat pertanian, menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian serta menganalisis dampak rendahnya kesadaran petani padi pada pembayaran zakat pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah kesadaran petani padi di Desa Pelangkidul tergolong masih rendah karena sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani hanya sebagian kecil yang sadar akan adanya kewajiban membayar zakat pertanian, tetapi dengan praktek pembayaran yang masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada zakat pertanian. Mereka hanya mengeluarkan sedikit dari perolehan hasil panen sebagai bentuk rasa syukur. Sedangkan sebagian lainnya tidak membayar zakat hasil pertaniannya. Adapun faktor penyebab rendahnya kesadaran dalam membayar zakat pertanian terdiri dari kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya rasa ingin tahu masyarakat, kurangnya sosialisasi terkait zakat pertanian, faktor pendidikan, faktor religiusitas dan tidak adanya wadah pendukung. Rendahnya kesadaran petani secara otomatis berdampak pada pembayaran zakat pertanian, banyak petani padi di Desa Pelangkidul yang tidak membayarkan zakat hasil pertaniannya. Kalaupun petani padi tersebut membayarkan zakat hasil pertaniannya, pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada zakat pertanian.

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”¹

Q. S. Al- An'am : 141



¹ Al Quran, 6:141

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur “*Alhamdulillah*” peneliti lantunkan kepada Allah swt. yang telah memberikan nikmat berfikir, kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa cinta dan hormat kepada:

1. Bapak dan Ibu tersayang, Bapak Suyanto dan Ibu Kartini yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, serta doa kebaikan untuk putrinya.
2. Seluruh keluargaku tersayang yang memberikan dukungan moral.
3. Teman-teman dan sahabat-sahabatku yang selalu membantuku dan mendukung dalam setiap proses pengerjaan skripsi Suto Legawaningtyas
4. Kepada BAZNAS yang telah memberikan beasiswa Riset BAZNAS sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan tuntas.
5. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Skripsi ini peneliti hadirkan untuk orang-orang baik ini dengan dukungan bantuan, serta kasih sayang yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan dengan baik. Semoga mereka juga dipermudah dalam segala urusanya. *Aamiin ya rabbal alamiin.*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'aikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Allah swt. sang maha segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Petani Padi dalam Membayar Zakat Pertanian (Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir studi jenjang strata 1 (S1) Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memotivasi, serta memberikan arahan selama menempuh pendidikan.
2. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
3. Unun Roudlotul Jannah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.
4. Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan dukungan, bimbingan serta bantuan kepada penulis selama bimbingan penyusunan skripsi ini dan masa perkuliahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo yang selama ini memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Sahabat seperjuangan di Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2019 yang senantiasa membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

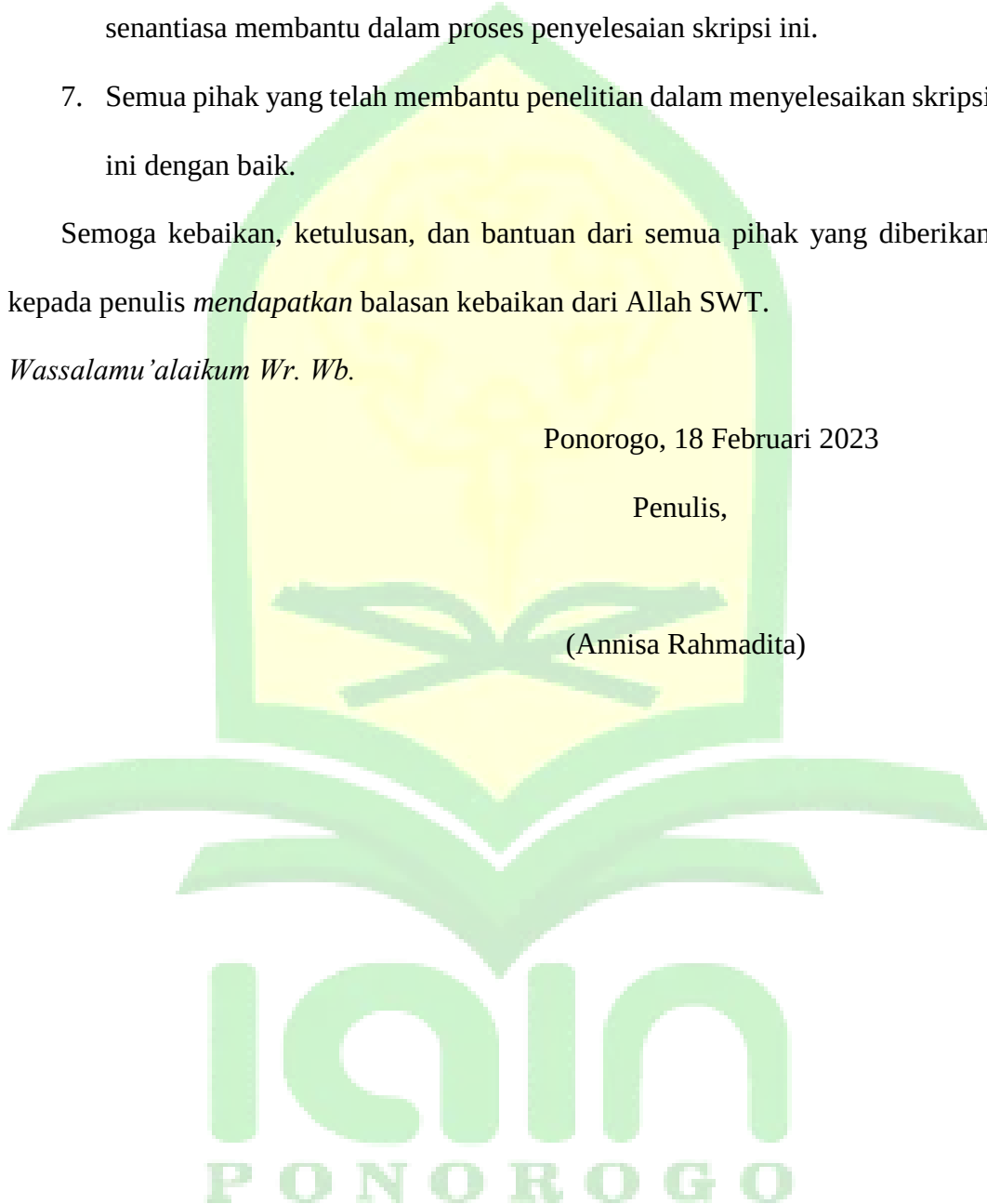
Semoga kebaikan, ketulusan, dan bantuan dari semua pihak yang diberikan kepada penulis *mendapatkan* balasan kebaikan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 18 Februari 2023

Penulis,

(Annisa Rahmadita)



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Studi Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Kehadiran Peneliti.....	18
3. Lokasi Penelitian	18
4. Data dan Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19
6. Teknik Pengolahan Data	20
7. Teknik Analisis Data	21
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	21
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KESADARAN DAN ZAKAT PERTANIAN	24
A. Backgroun Teori	24
B. Deskripsi Teori Kesadaran	26

1. Tingkatan Kesadaran	28
2. Tahapan Kesadaran	29
3. Fungsi Kesadaran.....	29
C. Zakat Pertanian	30
1. Definisi Zakat Pertanian	30
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian.....	32
3. Orang-orang Berhak Menerima Zakat.....	34
4. Syarat Zakat Pertanian	36
5. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian	36
BAB III FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA KESADARAN PETANI PADI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA PELANGKIDUL.	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Pelangkidul	38
B. Data Khusus.....	39
1. Kesadaran Petani Padi dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Pelangkidul	39
2. Faktor-faktor Rendahnya Kesadaran Petani Padi dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Pelangkidul	43
3. Dampak Rendahnya Kesadaran Petani Padi Pada Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Pelangkidul	47
BAB IV ANALIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA KESADARAN PETANI PADI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA PELANGKIDUL	51
A. Analisis Kesadaran Petani Padi dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Pelangkidul.....	51
B. Analisis Faktor-faktor Rendahnya Kesadaran Petani Padi dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Pelangkidul	53
C. Analisis Dampak Rendahnya Kesadaran Petani Padi Pada Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Pelangkidul	59
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	67
RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Luas wilayah Desa Pelangkidul berdasarkan penggunaan	2



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas jumlah penduduknya beragama islam. Hal tersebut seharusnya menjadi peluang yang cukup besar untuk menggerakkan dan mengembangkan konsep zakat guna membangun sistem perekonomian negara.¹ Zakat dalam Islam menduduki posisi rukun islam yang ketiga, sehingga zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim. Pada umumnya zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal.² Adapun zakat pertanian termasuk dalam zakat maal yang wajib dikeluarkan oleh seorang petani muslim dengan ketentuan nisab sudah mencapai 5 wasaq atau setara dengan 653 kg beras, dan petani yang mengeluarkan zakatnya berupa gabah maka dapat mengeluarkan zakatnya sebesar 900-1000 kg atau dapat dibulatkan ke dalam 1 ton gabah. Hal tersebut dikarenakan adanya selisih antara beras dan gabah mencapai angka 35-40 % .³ Dalam zakat pertanian kadar yang dikeluarkan adalah 5% untuk pengairan yang membutuhkan biaya tambahan dan 10% untuk pengairan yang tidak membutuhkan biaya tambahan seperti air hujan ataupun air sumber lainnya.⁴

¹ Intan Suri Mahardika Pertiwi, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat pada BAZNAS Provinsi Lampung,” Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Vol. 8, No. 1, 2020

² Ahmad Tajuddin Arafat, “ Berzakat itu Mudah (Fikih Zakat Praktis)” (Semarang: Lawwana, 2022), 90.

³ Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 21.

⁴ Qodariyah Barkah. dkk, “Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), edisi pertama, 86.

Sektor pertanian masih menjadi kekuatan ekonomi di Negara Indonesia. Hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia bekerja sebagai petani, karena kesuburan tanah dan hutan sebagai air juga memberikan potensi yang besar bagi sektor pertanian.⁵ Dilihat dari besarnya potensi pada sektor pertanian seharusnya pada sektor pengumpulan zakat khususnya zakat pertanian juga memiliki potensi yang besar pula untuk mengalami peningkatan.

Potensi zakat yang besar seharusnya mampu meningkatkan perekonomian negara. Namun kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah utama di negara Indonesia.⁶ Hal tersebut terbukti dari jumlah penduduk miskin di Indonesia pada maret 2022 mencapai angka 26,16 juta orang.⁷ Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, hal tersebut memicu adanya kemiskinan dan pengangguran dan juga memicu adanya tindakan kriminal. Padahal dalam ajaran islam pemberantasan kemiskinan sudah dilembagakan dalam salah satu rukunnya yaitu zakat. Ketika potensi zakat terkumpul dan disalurkan dengan baik maka sedikit demi sedikit tingkat kemiskinan akan teratasi.⁸

⁵ Siti Maryam Makmur, “Kesadaran Membayar Zakat Pertanian Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial Pada Masyarakat Lamuru Kabupaten Bone”, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2020), 6

⁶ Intan Suri Mahardika Pertiwi, “*Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat pada BAZNAS Provinsi Lampung*,” *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 8, No. 1, 2020

⁷ Berita Resmi Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022*, (Badan Pusat Statistik, 2022), 2.

⁸ Mella Rosalinda, dkk. “*Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan Muzzaki terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu*,” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 11, No. 1, 2021, 68.

Tabel 1.1
Luas wilayah Desa Pelangkidul berdasarkan penggunaannya

No.	Wilayah	Luas (ha)
1	Persawahan	410,3 ha
2	Pemukaman	5,7 ha
3	Sekolahan	4,5 ha
4	Lapangan	1,5 ha
5	Pemukiman	365 ha ⁹

Sumber: Data Desa Pelangkidul, 18 September 2022.

Desa Pelangkidul merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa luas wilayah persawahan mendominasi di Desa Pelangkidul. Dimana wilayah persawahan memiliki luas 410,3 ha. Dengan penduduk yang berprofesi sebagai petani sebanyak 4.000 jiwa. Melirik hal tersebut seharusnya menjadikan potensi zakat pertanian di Desa Pelangkidul juga cukup besar. Namun realita yang terjadi pada masyarakat petani padi terkait potensi pembayaran zakat masih sangat rendah. Dimana hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pertanian sangat kurang sesuai dengan teori yang ada. Terlihat masih minimnya kesadaran bahkan pemahaman masyarakat petani padi di desa tersebut untuk melakukan pembayaran zakat pertanian. Hal tersebut pasti disebabkan beberapa faktor yang membuat petani di desa tersebut belum sadar akan kewajiban membayar zakat pertanian.¹⁰

⁹ Data Desa Pelangkidul, 18 September 2022.

¹⁰ Data Desa Pelangkidul, 18 September 2022.

Teori kesadaran menurut Sigmund Freud seorang Australia keturunan yahudi yang lahir di sebuah kota kecil di sebelah Moravia, Sigmund Freud merupakan pendiri aliran Psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi yang ditulis oleh Sarlito Wirawan Sarwono dalam buku *Teori-teori Psikolog Sosial* yaitu kesadaran juga memuat persepsi dan pemikiran seseorang yang masih samar dan lambat laun akan tercipta perhatian yang mulai mengerucut. Kesadaran dapat diukur dari beberapa segi, yaitu mengukur seberapa banyak pengetahuan masyarakat, seberapa kuat ingatan masyarakat terhadap pengetahuan tersebut dan mengukur pengalaman. Kesadaran masyarakat muncul dari diri sendiri yang terlahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan dan peranan pemerintahnya.¹¹ Teori ini digunakan penulis karena relevan terhadap masalah yang diangkat, permasalahan yang menyangkut kesadaran seseorang dalam melakukan suatu hal. Dalam penelitian ini yaitu fokus permasalahan yang menyangkut tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Kesadaran memiliki beberapa tingkatan diantaranya adalah kesadaran yang bersifat *Anomous* yaitu kesadaran maupun kepatuhan yang tidak jelas alasan dan dasarnya, kesadaran bersifat *Heteronomous* yaitu kesadaran maupun kepatuhan yang berlandaskan pada orientasi motivasi yang beragam, kesadaran bersifat *Sosionomous* yaitu kesadaran yang berorientasi pada kiprah khalayak ramai, dan kesadaran bersifat *Autonomous* yaitu kesadaran maupun kepatuhan yang terbaik karena berasal dari diri sendiri. Dari tingkatan-tingkatan tersebut

¹¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 128.

maka akan terlihat bahwa kesadaran sebagai akibat adanya sebuah motivasi dalam bertindak.¹²

Tingkat pemahaman berzakat sangat berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar zakat. Padahal kesadaran merupakan unsur terpenting dalam menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk membayar zakat. Ketika belum ada kesadaran dalam diri seseorang untuk melaksanakan zakat, maka akan terasa berat untuk melakukannya. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap jenis dan mekanisme pembayaran zakat maupun manfaat dan tujuan dari zakat terhadap perekonomian masyarakat menyebabkan pelaksanaan kewajiban berzakat masih belum optimal. Jika manfaat tersebut dipahami maka kewajiban membayar zakat akan terlaksana dan zakat akan terkumpul sesuai dengan potensi yang dimiliki.¹³

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kesadaran petani padi di Desa Pelangkidul dalam membayar zakat pertanian. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti bersama beberapa petani padi di desa tersebut. Mereka mengatakan bahwa masih banyak orang di desa tersebut yang belum melakukan kewajiban membayar zakat terkhusus zakat hasil pertanian. Ungkapnya hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan

¹² Maulana Farda, “Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi dalam Membayar Zakat Zira’ah (Hasil Pertanian) di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir,” *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Riau, 2021), 22.

¹³ Ida Fitriyah, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Membayar Zakat Studi Kasus Masyarakat Sekitar Majelis Dzikir Wa Ta’lim Mihrobul Muhibbin”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017),1.

adanya kewajiban membayar zakat pertanian, kurangnya pemahaman terkait zakat pertanian dan beberapa faktor lainnya.¹⁴

Pelaksanaan zakat di desa tersebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil dari petani. Mereka memberikan sedikit beras kepada orang yang dianggap tidak mampu dan juga uang kepada anak yatim piatu yang ada disekitar rumah mereka. Hal tersebut hanya dilakukan oleh orang yang sadar akan adanya kewajiban zakat pertanian tetapi tidak paham atas ketentuan-ketentuan zakat pertanian sehingga mereka mengeluarkan tidak sesuai nisab dan kadar yang telah ditentukan dan menganggap itu hanyalah sebatas sedekah ungkapan rasa syukur setelah panen hasil pertaniannya.¹⁵ Padahal jika dari semua penduduk desa tersebut yang berprofesi sebagai petani sadar dan paham terkait zakat pertanian, pastilah akan berdampak besar dalam pencapaian hasil pembayaran zakat pertanian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran petani padi di Desa Pelangkidul dalam membayar zakat pertanian?
2. Apa saja faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian?
3. Bagaimana dampak rendahnya kesadaran petani padi pada pembayaran zakat pertanian?

¹⁴ Kartini, *Wawancara*, 20 September 2022.

¹⁵ Annisa Rahmadita, *Observasi*, 19 september 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesadaran petani padi di Desa Pelangkidul dalam membayar zakat pertanian.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian.
3. Untuk menganalisis dampak rendahnya kesadaran petani padi pada pembayaran zakat pertanian.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian dapat dijadikan tambahan informasi, pengetahuan, pemahaman, serta wawasan bagi masyarakat terkait konsep, mekanisme dan ketentuan-ketentuan zakat pertanian.

2. Secara praktisi

Peneliti berharap hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat sehingga mampu meningkatkan potensi zakat yang terkumpul dan akan disalurkan kepada yang berhak serta dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Skripsi, Anisatul Husna, UIN Sulthan Thaha Saifuddin 2019, "*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian di Tebo*" menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah rendahnya

pendidikan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian, kurangnya peran tokoh masyarakat dalam penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian.¹⁶ Bedanya dengan penelitian penulis adalah adanya pembahasan terkait kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian.

Artikel, Adi Bastian Salam, *“Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong”* menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi sebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam membayar zakat pertanian adalah rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keingintahuan masyarakat, kurangnya peran tokoh masyarakat dalam mengadakan penyuluhan tentang zakat hasil pertanian.¹⁷ Bedanya dengan penelitian penulis adalah terletak pada lokasi penelitian dan fokus pembahasan lebih spesifik pada petani padi.

Artikel, Muhammad Alwi, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 2, No. 2, 2017, *“Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Campalagian)”* menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat kurang membayar zakat pertanian yaitu: 1). Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat Desa Lampoko mengenai Zakat Pertanian 2).

¹⁶ Anisatul Husna, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian di Tebo” *Skripsi* (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019), 71.

¹⁷ Adi Bastian Salam, *“Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong”* (Bengkulu: Universitas Bengkulu), 63.

Kurangnya sosialisasi terkait zakat pertanian dan keberadaan dari BAZCAM Campalagian; 3). Aktivitas dan kesibukan yang menyebabkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap zakat pertanian; 4). Harta yang dimiliki belum cukup haul dan nishabnya¹⁸ Bedanya dengan penelitian penulis adalah adanya pembahasan terkait kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian.

Skripsi, Muhammad Iqbal Hidayat, IAIN Metro, 2018, *“Faktor Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)”* menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Bumi Jawa adalah kurangnya tingkat pendidikan agama, kurangnya pemahaman mengenai zakat hasil pertanian, kebutuhan pokok yang meningkat dan kurangnya kepercayaan kepada lembaga amil zakat.¹⁹ Bedanya dengan penelitian penulis adalah tidak membahas tentang minat masyarakat dalam membayar zakat.

Skripsi, Muhammad Amin Mujaddid, Universitas Islam Indonesia, 2020, *“Analisis Kesadaran Petani Salak terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)”* menyimpulkan bahwa kesadaran petani salak Dusun Pancoh Wetan masih menduduki tingkat terendah. Hal tersebut

¹⁸ Muhammad Alwi, *“Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Campalagian)”* J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 2, No. 2, 2017. 17.

¹⁹ Muhammad Iqbal Hidayat, *“Faktor Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)”*, Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2018). ii.

disebabkan oleh kurang paham tentang zakat sehingga menjadikan masyarakat tidak sadar tentang pentingnya berzakat. Faktor sosial seperti halnya menjual hasil panen salak agar mendapat keuntungan dan memberikan sedekah kepada tamu juga turut menjadi faktor.²⁰ Bedanya dengan penelitian penulis terdapat pada analisis faktor-faktor rendahnya kesadaran dalam membayar zakat dan spesifikasi zakat pertanian pada padi.

Skripsi, Fardal Dahlan, IAIN Parepare, 2020, *“Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat pertanian dan Implementasinya di kelurahan Maccrowalie Kabupaten Kabupaten Pinrang”* menyimpulkan bahwa pemahaman petani sangat kurang terkait zakat pertanian di Kelurahan Maccoraalie Kabupaten Pinrang. Setahu mereka zakat sama dengan sedekah sehingga mereka menunaikan zakat dengan cara memberikan langsung kepada fakir miskin dan pengurus masjid. Mereka belum menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS, hal tersebut juga disebabkan kurangnya penyuluhan terkait zakat maal terkhusus zakat pertanian.²¹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas pemahaman petani padi tentang zakat pertanian sedangkan penelitian penulis membahas tentang kesadaran petani padi dalam membayar zakat.

²⁰ Muhammad Amin Mujaddid, “Analisis Kesadaran Petani Salak terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), 60.

²¹ Fardal Dahlan, “Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat pertanian dan Implementasinya di kelurahan Maccrowalie Kabupaten Kabupaten Pinrang,” *Skripsi* (Pare-pare: IAIN Parepare, 2020), 40.

Skripsi, Maulana Farda, Universitas Islam Riau, 2021, *“Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Membayar Zakat Zira’ah (Hasil Pertanian) di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir”* menyimpulkan bahwa kesadaran Petani padi di Desa Raja Bejamu amatlah baik, karena mereka selalu mengeluarkan zakat pertanian setiap satu tahun sekali yang dibayarkan kepada amil zakat masjid dengan kadar yang telah sesuai dengan zakat pertanian yakni 10% karena pengairan ladang mereka menggunakan air sungai yang ada disekitarnya.²² Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh masing-masing peneliti.

Artikel, Nor Saadah, Iman Setya Budi dan Zakiya, Universitas Islam Kalimantan, *“Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)”* menyimpulkan bahwa pemahaman petani padi terkait zakat pertanian masih dalam kategori rendah. Mereka belum paham tentang berapa nishab, kadar dan kapan zakat pertanian wajib dikeluarkan. Sebenarnya kesadaran petani padi dalam mengeluarkan zakat pertanian untuk saat ini lumayan bagus, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga menjadi kurang sempurna. Selain itu masyarakat di sana ada yang belum mengetahui yakni zakat hasil pertanian

²² Maulana Farda, “Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Membayar Zakat Zira’ah (Hasil Pertanian) di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir,” *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Riau, 2021) 39.

jagung itu harus dikeluarkan juga zakatnya, yang mereka tahu tentang zakat pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya hanya hasil pertanian padi saja.²³ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah konteks pertaniannya, peneliti tersebut meneliti petani jagung sedangkan penulis meneliti petani padi.

Skripsi, Sitti Mukarramah Nasir, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, dengan judul *“Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”*. Menyimpulkan bahwa Potensi zakat yang ada di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa secara umum sudah baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan masyarakat memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke masjid dan keluarga terdekat, tetapi dalam pembayaran zakat tersebut masih belum tepat atau tidak sesuai dengan ketentuan nishabnya sesuai yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis dalam mengeluarkan zakatnya.²⁴ Perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak membahas faktor-faktor penyebabnya seperti yang dibahas dalam penelitian penulis.

Skripsi, Ritwanto, STAI Auliaurasyidin Tembilahan Riau, 2021, *“Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian*

²³ Nor Saadah, Iman Setya Budi dan Zakiya, *“Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut).*

²⁴ Sitti Mukarramah Nasir, *“Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa),”Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 49.

(Studi Kasus Petani Padi Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan)”.

Menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di peroleh angka persentase sebesar 78,875%. Berdasarkan persentase tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran petani dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan dikategorikan “BAIK”. Dari 4 indikator tentang kesadaran yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, perilaku maka dapat diperoleh bahwa indikator pengetahuan yang lebih dominan dari pada 3 indikator lainnya.²⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian.

Jurnal, Nursinita Killian, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, 2020, *“Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”*. Menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Akeguraci baik dalam menghitung zakat maupun membayarkannya walaupun masih tergantung pada kesadaran dari masing-masing petani. Karena minimnya pengetahuan mereka tentang zakat pertanian, maka zakat yang dikeluarkan mereka hanya seadanya tidak sesuai dengan syariat islam.²⁶ Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas

²⁵ Ritwanto, “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan),” *Skripsi* (Riau: STAI Auliaurasyidin Tembilahan Riau, 2021), 62.

²⁶ Nursinita Killian, “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan” *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2, 2020, 223.

potensi dan implementasi zakat pertanian dan dalam pembahasan penelitian penulis membahas terkait kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Jurnal, Abd. Rahim, dkk. Universitas Muhammadiyah Parepare, 2021, *“Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang”*. Menyimpulkan bahwa persentase tingkat kesadaran petani (61,67%) itu artian tinggi dan faktor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran petani adalah faktor usia bernilai 4.322, faktor tingkat pendidikan bernilai 5.915 sedangkan faktor tingkat pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan yang bernilai 2.307. Adapun manfaat yang dirasakan petani jika rutin membayar zakat pertanian adalah dapat mencapai kesejahteraan petani, dan pemerataan ekonomi.²⁷ Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian dan metode penelitiannya.

Skripsi, Elia Oktaviani, IAIN Metro, 2020, *“Faktor-faktor Penyebab Petani Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi kasus di Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”* menyimpulkan bahwa zakat pertanian belum berjalan di Desa Pujodadi dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat pertanian serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang zakat pertanian. Padahal sebagian penduduk di Desa Pijodadi bermata pencaharian sebagai

²⁷ Abd. Rahim, dkk, “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang”, *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2021, 124.

petani yang sudah memenuhi syarat wajib zakat.²⁸ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan kesadaran dan juga metode yang digunakan.

Skripsi, Siti Qodriyah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020, *“Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian pada Masyarakat di Desa Rantau Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur”* menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian masih rendah karena masyarakat hanya berpedoman dengan kebiasaan dan hanya membayar zakat fitrah. Faktor yang mempengaruhi adalah faktor sosialisasi dan tokoh agama, faktor pendapatan, faktor pendidikan dan pengetahuan, faktor kebiasaan dan faktor masyarakat.²⁹ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian.

Skripsi, Ritwanti, IAIN Palopo, 2020, *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)”* menyimpulkan bahwa secara parsial variabel pemahaman, sosialisasi dan pendapatan menjadi faktor penting yang mempengaruhi keinginan untuk memberikan zakat pertanian. Sedangkan variabel kesadaran dan kepercayaan tidak banyak berdampak pada minat pembayaran zakat pertanian di Desa Lestari

²⁸ Elia Oktaviani, “Faktor-faktor Penyebab Petani Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi kasus di Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2020), 38-40.

²⁹ Siti Qodriyah, “Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian pada Masyarakat di Desa Rantau Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur” *Skripsi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), 79.

Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.³⁰ Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada metode penelitian dan tidak adanya pembahasan minat.

F. Metode Penelitian

Terdapat beberapa pembahasan terkait metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.³¹ Selain itu pada penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

Penelitian lapangan yang dilakukan peneliti ialah dengan terjun langsung ke lapangan yaitu di Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk menggali data melalui interaksi dengan responden dengan cara melakukan observasi wawancara dan dokumentasi

³⁰ Ritwanti, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)" *Skripsi* (Palopo: IAIN Palopo, 2020), 81.

³¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

dengan masyarakat setempat yang berprofesi sebagai petani padi terkait kesadaran dalam membayar zakat pertanian dan faktor-faktor rendahnya kesadaran. Sehingga penelitian ini akan menghasilkan data dalam bentuk uraian tanpa teknik statistik.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis.³² Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati fenomena dan permasalahan terkait kesadaran dalam membayar zakat pertanian masyarakat petani padi Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang sesuai dengan data yang ada di lapangan.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat penting karena peneliti memiliki peran penting dalam penelitian ini. Peneliti dianggap sebagai instrumen kunci, di mana peneliti merencanakan penelitian, meliputi tentang penyusunan proposal, surat penelitian, dan transkrip wawancara. Kemudian mencari data yang meliputi data tentang, faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian. Selanjutnya mengumpulkan data, menganalisis data, dan yang terakhir menulis hasil penelitian.

³² Ibid, 97.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan peneliti menemui permasalahan terkait kesadaran membayar zakat pertanian yang sangat minim, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran dalam membayar zakat pertanian petani padi di desa tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Ada dua jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder terkait tingkat kesadaran dan faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian di Desa Pelangkidul.

b. Sumber Data

- 1) Data Primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan petani padi di Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi terkait tingkat kesadaran dan faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian.
- 2) Data Sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dari berbagai buku, jurnal ataupun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan zakat pertanian dan juga faktor-faktor rendahnya

kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian. Data ini digunakan sebagai pelengkap data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian terkait kesadaran membayar zakat pertanian di Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi mendalam terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini, peneliti terlibat langsung dalam tanya jawab dengan petani padi, perangkat desa, dan tokoh agama di Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tertulis dari kantor Desa Pelangkidul yang mengandung penjelasan mengenai fenomena yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga tahap yaitu dengan teknik

- a. Reduksi data, yaitu meringkas dan memilah dari beberapa pokok hal untuk difokuskan pada yang terpenting sehingga ditemukan tema dan pola. Dalam hal ini disesuaikan dengan masalah yang diangkat peneliti yaitu terkait faktor-faktor rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian.
- b. Display data, yaitu setelah data direduksi maka data yang terkumpul dipaparkan agar dapat memungkinkan ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan mengelompokkan sesuai rumusan masalah yang diangkat penulis.
- c. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi, yaitu tahapan terakhir yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Dalam hal ini penulis melakukan analisis lebih lanjut terhadap data-data terkait kesadaran dan faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian di Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi sehingga dapat di tarik kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baik dari penelitian maupun studi pustaka, maka data akan dianalisis menggunakan penelitian dengan model analisis kualitatif yaitu penulis menggambarkan data yang terkumpul dengan menyusun kata-kata atau kalimat untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Tahapan analisis kualitatif adalah setelah data terkumpul, lalu dianalisis dan kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang digunakan sehingga dapat

terevaluasi. Setelah data terevaluasi maka akan didapatkan kesimpulan baru yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini dilakukan Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber diperiksa silang antara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti membandingkan data wawancara dengan data observasi yang terkait pada fokus penelitian. Pada penelitian ini wawancara diperoleh dari narasumber dan data observasi diperoleh dari data temuan di lapangan yang kemudian dibandingkan. Apabila dalam perbandingan tersebut kedua data memiliki perbedaan maka peneliti harus mencari data mana yang lebih benar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam penelitian ini maka terdapat lima bab yang saling berkaitan dan membentuk pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KESADARAN DAN ZAKAT PERTANIAN

Pada bab ini berisikan teori-teori yang relevan terhadap masalah yang diangkat sehingga dapat dijadikan alat untuk menjawab rumusan masalah dan menganalisis data yang telah didapat.

BAB III : FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA KESADARAN PETANI PADI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA PELANGKIDUL

Pada bab ini berisikan data-data yang telah didapatkan baik data inti ataupun data pendukung yang sesuai dengan masalah yang diangkat.

BAB IV : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA KESADARAN PETANI PADI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA PELANGKIDUL

Pada bab ini fokus dalam pembahasan terkait kesadaran dan faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat pertanian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan penelitian serta dilengkapi saran yang dapat dijadikan bahan perbaikan dari peneliti.

BAB II

TEORI KESADARAN DAN ZAKAT PERTANIAN

A. Background Teori

Sarlito Wirawan Sarwono seorang psikolog penerjemah buku-buku psikologi dan penulis buku psikologi kebangsaan Indonesia. Beliau pernah menjadi dekan fakultas psikologi universitas Indonesia periode 1997-2004. Beliau juga seorang guru besar psikologi yang mendalami bidang psikologi sosial. Beliau menulis teori tentang kesadaran dalam sebuah buku yang berjudul *Teori-teori Psikologi Sosial* yang ditulis oleh pada tahun 1998.¹ Muh. Arba'in Mahmud menuliskan sebuah teori kesadaran dalam sebuah buku yang berjudul *Gender dan Kehutanan Masyarakat* pada tahun 2015.² Laurensius Arliman S. seorang kelahiran Bukittinggi pada tanggal 22 April 1990, Sarjana Hukum ditamatkan pada tahun 2012 di Universitas Andalas, Sarjana Ekonomi ditamatkan pada tahun 2013 di Pelita Bangsa, Magister Kenotariatan ditamatkan pada tahun 2014 di Universitas Andalas. Beliau menyinggung tentang teori kesadaran dalam buku yang ditulisnya berjudul *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* pada tahun 2015.³ Hamda Sulfinadia seorang lulusan Sarjana Hukum dari IAIN Imam Bonjol yang pernah mengabdikan dan menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol mengembangkan teori tentang

¹ Sarlito Wirawan Sarwono, , *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)

² Muh. Arba'in Mahmud, *Gender dan Kehutanan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

³ Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015)

kesadaran dengan menulis sebuah buku yang berjudul *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* pada tahun 2020.⁴

Teori kesadaran yang ditulis oleh Sarlito Sarwono yang mengembangkan teori kesadaran dari Sigmund Freud yang memuat persepsi dan pemikiran seseorang yang masih samar dan lambat laun akan tercipta perhatian yang mulai mengerucut. Kesadaran dapat diukur dari beberapa segi, yaitu mengukur seberapa banyak pengetahuan masyarakat, seberapa kuat ingatan masyarakat terhadap pengetahuan tersebut dan mengukur pengalaman. Kesadaran masyarakat muncul dari diri sendiri yang terlahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan dan peranan pemerintahnya. Dengan teori tersebut dapat mengetahui kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian di Desa Pelangkidul.⁵

Kesadaran adalah bentuk kesiapan seseorang menghadapi segala bentuk peristiwa sekitar maupun peristiwa kognitif meliputi memori, pikiran, perasaan serta fisik. Kesadaran memiliki dua definisi antara lain memahami pengaruh lingkungan sekitar kemudian mengenal seseorang menghadapi masalah mentalnya sendiri. Psikologi muncul mulai abad ke-19 terdiri dari psikologi perkembangan, psikologi olahraga, psikologi sosial, psikologi faal, psikologi forensik, dan psikologi lain kemudian berkembang memahami pengalaman-pengalaman sadar. Menjelang awal abad ke-20, kesadaran semakin tidak bisa

⁴ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Sleman: CV Budi Utama, 2020).

⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 128.

dipisahkan dari ruang disiplin ilmu kesadaran berada dalam lingkup ilmu psikologi yang mendominasi saat itu yaitu teori behaviorisme oleh John Watson dan BF. Skinner.

Teori kesadaran yang ditulis oleh Sarlito Sarwono dalam buku *Teori-teori Psikologi Sosial* digunakan penulis karena relevan terhadap masalah yang diangkat, permasalahan yang menyangkut kesadaran seseorang dalam melakukan suatu hal. Dalam penelitian ini yaitu fokus permasalahan yang menyangkut tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Sehingga dalam hal ini penulis dapat mengetahui tingkat kesadaran petani padi di Desa Pelangkidul dalam membayar zakat pertanian.

B. Deskripsi Teori Kesadaran

Kesadaran menurut Sigmund Freud juga memuat persepsi dan pemikiran seseorang yang masih samar dan lambat laun akan tercipta perhatian yang mulai mengerucut. Kesadaran dapat diukur dari beberapa segi, yaitu mengukur seberapa banyak pengetahuan masyarakat, seberapa kuat ingatan masyarakat terhadap pengetahuan tersebut dan mengukur pengalaman. Kesadaran masyarakat muncul dari diri sendiri yang terlahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan dan peranan pemerintahnya.⁶ Kesadaran diri merupakan sebuah kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakannya seperti itu dan pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. Kesadaran diri keadaan ketika seseorang dapat menyadari

⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 128.

emosi yang sedang mempengaruhi pikirannya akibat timbulnya permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi untuk selanjutnya dapat ia kuasai.⁷

Kesadaran masyarakat merupakan sebuah kondisi dimana seorang individu/ kelompok memiliki dorongan kemauan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri tanpa harus adanya stimulus atau paksaan yang terus menerus. Kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah bagaimana orang tersebut sadar dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat yang sudah ada ketentuannya dalam al-Qur'an.⁸

Kesadaran merupakan proses mengetahui apa yang sedang dirasakan untuk memandu dalam mengambil sebuah keputusan. Semakin seseorang mengenal dan mengetahui pribadi masing-masing, maka hal tersebut memberikan pemahaman atas apa yang seseorang lakukan dan rasakan. Dengan begitu, tanpa adanya sebuah pemahaman terlebih dahulu maka tumbuhnya kesadaran sangatlah minim. Bahkan seseorang tidak akan sadar jika mereka tidak mampu mengetahui hal yang harus dilakukan pada waktu tertentu. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan dari pemahaman tersebut dapat menimbulkan kesadaran seseorang.⁹

⁷ Maulana Farda, "Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi dalam Membayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian) di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir," *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Riau, 2021), 20.

⁸ Sitti Mukarramah. Nasir, "Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)," *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 7.

⁹ Muhammad Amin Mujaddid, "Analisis Kesadaran Petani Salak terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), 31-32.

1. Tingkatan kesadaran

Kesadaran diri seseorang akan terlihat dari sebuah perilaku maupun sikap dari seseorang tersebut yang kelak akan dijadikan sebagai akibat adanya sebuah motivasi dalam bertindak. Tingkah laku maupun sikap yang dilakukan seseorang berdasarkan apa yang mereka ketahui. Oleh karena itu adapun beberapa tindakan kesadaran adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran yang bersifat *Anomous* yaitu kesadaran maupun kepatuhan yang tidak jelas alasan dan dasarnya ataupun sebuah orientasinya
- b. Kesadaran yang bersifat *Heteronomous* yaitu kesadaran maupun kepatuhan yang berlandaskan pada orientasi motivasi yang beragam. Sehingga kekurangan dari model kesadaran ini adalah mudah berubah-ubah tergantung situasi maupun keadaan sekitar.
- c. Kesadaran yang bersifat *Sosionomous* yaitu kesadaran yang berorientasi kepada kiprah umat atau karena khalayak ramai.
- d. Kesadaran yang bersifat *Autonomous* yaitu kesadaran maupun kepatuhan yang terbaik karena didasarkan pada kesadaran yang terdapat di dalam diri seseorang sendiri. Karena dalam model kesadaran ini didasarkan pada kesadaran yang terdapat dalam diri seseorang itu sendiri.¹⁰

¹⁰ Maulana Farda, "Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi dalam Membayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian) di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir," *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Riau, 2021), 22.

2. Tahapan kesadaran

Berikut merupakan tahapan-tahapan dari sebuah kesadaran antara lain yaitu:

- a. *Unconscious Incompetence* yaitu merupakan sebuah tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya.
- b. *Conscious Incompetence* yaitu merupakan sebuah tahapan kedua dimana seseorang tahu ataupun mengerti yang seharusnya dilakukan.
- c. *Conscious Competence* yaitu merupakan sebuah tahapan ketiga dimana seseorang dapat melakukan suatu hal dengan benar dikarenakan seseorang tersebut telah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan.
- d. *Unconscious Competence* yaitu merupakan tahapan yang terakhir dimana seseorang ditahapan ini telah memiliki kebiasaan dan telah mengetahui secara benar atas segala apa yang harus dilakukannya.¹¹

3. Fungsi kesadaran

Fungsi kesadaran menurut Baars dan Mc. Govern diantaranya yaitu:

- a. Fungsi kontek-setting (*contexs-setting*), yakni fungsi dimana sistem-sistem bekerja untuk mendefinisikan konteks dan pengetahuan mengenai sebuah stimulasi yang datang dalam memori. Fungsi ini berperan untuk menjernihkan pemahaman mengenai stimulus yang bersangkutan.

¹¹ Muhammad Amin Mujaddid, "Analisis Kesadaran Petani Salak terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), 33-34.

- b. Fungsi adaptasi dan pembelajaran (*adaptation and learning*), yang mendalilkan bahwa keterlibatan sadar diperlukan untuk menangani informasi baru dengan sukses.
- c. Fungsi prioritas (*prioritizing*) dan fungsi akses dimana kesadaran diperlukan untuk mengakses besarnya jumlah informasi yang tersedia di tingkat ketidaksadaran.
- d. Fungsi rekrutmen dan kontrol (*recruitment and control*) dimana sistem kesadaran memasuki sistem-sistem motorik untuk menjalankan tindakan-tindakan sadar.
- e. Fungsi pengambilan keputusan (*decision making*) dan fungsi eksekutif.¹²

C. Zakat pertanian

Terdapat beberapa pembahasan terkait zakat pertanian yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Zakat Pertanian

Menurut bahasa kata zakat memiliki beberapa makna yaitu, *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian” dan *ash-shalahu* “keberesan”.¹³ menurut istilah zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya,

¹² Dewi Astuti, “Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap Zakat Pertanian Padi,” *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), 26-27.

¹³ Didin Hafidhuddin, “*Zakat dalam Perekonomian Modern*”, (Depok: Gema Insani, 2008), Cet. Keenam, 7.

dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat serta rukunnya.¹⁴ Makna zakat menurut Bahasa dan istilah sangatlah nyata dan erat hubungannya. Karena harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh dan berkembang, bertambah, suci dan beres (baik). Sebagaimana telah dinyatakan dalam surat at-Taubah:103.¹⁵

Zakat secara umum dibagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim setelah melaksanakan puasa Ramadhan sebagai bentuk penyucian diri. Adapun zakat maal ialah bagian dari harta kekayaan seseorang setelah dimiliki dalam waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu.¹⁶ zakat maal merupakan sebuah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman, emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.¹⁷

Zakat maal terdiri dari beberapa jenis yang salah satunya yaitu zakat pertanian. Zakat pertanian ialah suatu zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan yang telah mencukupi nisab dan haul. Objek zakat pertanian meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai

¹⁴ Qodariyah Barkah. dkk, *"Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), edisi pertama, 4.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *"Zakat dalam Perekonomian Modern"*, (Depok: Gema Insani, 2008), Cet. Keenam, 7.

¹⁶ Fardal Dahlan, "Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang," *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), hal 21.

¹⁷ Qodariyah Barkah. dkk, *"Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), edisi pertama, 66.

ekonomis dan tidak busuk jika disimpan dengan waktu yang cukup lama.¹⁸

Berdasarkan kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia, hewan ataupun lainnya. Sedangkan hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.¹⁹

2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Kewajiban mengeluarkan zakat pertanian memiliki beberapa dasar hukum diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Allah memerintahkan pengeluaran zakat pertanian sebagai kewajiban dengan menurunkan salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau

¹⁸ Fardal Dahlan, "Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang," *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 21.

¹⁹ Muhammad Iqbal Hidayat, *"Faktor Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)," Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2018), ii.

*mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*²⁰

b. Hadits

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْغَيُوتُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ:
نِصْفُ الْعُشْرِ

*“Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh”. (HR. Bukhori).*²¹

c. Ijma’

Adapun dalil ijma’ yang dijadikan sebagai landasan hukum zakat pertanian adalah bahwa ulama telah sepakat atas kefarduan (kewajiban) sepersepuluh. Karena mengeluarkan kewajiban sepersepuluh kepada kaum fakir adalah salah satu upaya mensyukuri nikmat, menguatkan orang lemah, membuatnya mampu menunaikan kewajiban dan salah satu upaya penyucian dan pembersihan diri dari dosa berdasarkan dalil akal nya. Sehingga hal tersebut baik secara akal maupun syariat merupakan suatu keharusan.²²

3. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60:

²⁰ <https://tafsirweb.com/1033-surat-al-baqarah-ayat-267.html>, (diakses pada tanggal 18 September 2022, jam 18.13)

²¹ Syamsul Rijal Hamid. *Ensiklopedia Hadits Ibadah Puasa, Zakat dan Haji*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2022), 69.

²² Susi Nur Ajiati, “*Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsang Kabupaten Kendal*” (Skripsi: Uin Walisongo, 2017), 23.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”*²³

Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah mereka yang telah ditentukan Allah dalam surat at-Taubah:60 di atas yang terdiri dari 8 golongan yaitu:

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya tidak memiliki pekerjaan tetap
- b. Miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya.
- c. Amil, yaitu orang yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan hingga penyaluran zakat yang telah dibayarkan oleh *muzzaki* (orang yang membayar zakat).²⁴
- d. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Maka tujuan diberikannya zakat adalah untuk menguatkan iman mereka sehingga tetap bertaqwa kepada Allah SWT.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010, 196.

²⁴ Hasbiyallah, *Fikih*, (PT Grafindo Media Pratama, 2008), cetakan pertama, 52.

- e. Hamba sahaya, yaitu budak yang dimerdekakan. Tujuan diberikannya zakat agar budak dapat membebaskan diri dengan menggunakan harta zakat.²⁵ Walaupun pada zaman sekarang tidak ditemukan perbudakan, tetapi esensi perbudakan tetap ada. Seorang majikan memperbudak pembantunya, orang kaya memperbudak orang-orang lemah. Orang-orang seperti halnya tersebut berhak menerima zakat agar mereka terbebas dari perbudakan yang tidak berperikemanusiaan.²⁶
- f. *Gharimin* yaitu orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, maka juga dibayar menggunakan zakat.
- g. *Sabilillah* yaitu orang yang berjuang di jalan Allah.²⁷ Dalam konteks sekarang bagian sabilillah dapat diberikan kepada tentara sukarelawan, guru sukarelawan ataupun guru agama yang tidak mendapat gaji dari pemerintah.
- h. Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan dengan syarat tidak dengan tujuan maksiat.²⁸

4. Syarat Zakat Pertanian

Secara umum syarat zakat pertanian diantaranya yaitu:

²⁵ Susi Nur Ajiati, "Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2017), 31-32.

²⁶ Hasbiyallah, *Fikih*, (PT Grafindo Media Pratama, 2008), cetakan pertama, 53.

²⁷ Susi Nur Ajiati, "Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2017), 33.

²⁸ Hasbiyallah, *Fikih*, (PT Grafindo Media Pratama, 2008), cetakan pertama, 53-54.

- a. Islam,
- b. Merdeka,
- c. Hasil pertanian milik sendiri,
- d. Telah mencapai nisab,
- e. Tanaman merupakan tanaman atau buah-buahan yang dapat berkembang,
- f. Tanaman hasil usaha manusia bukan tanaman yang tumbuh dengan sendirinya (tanaman liar).²⁹

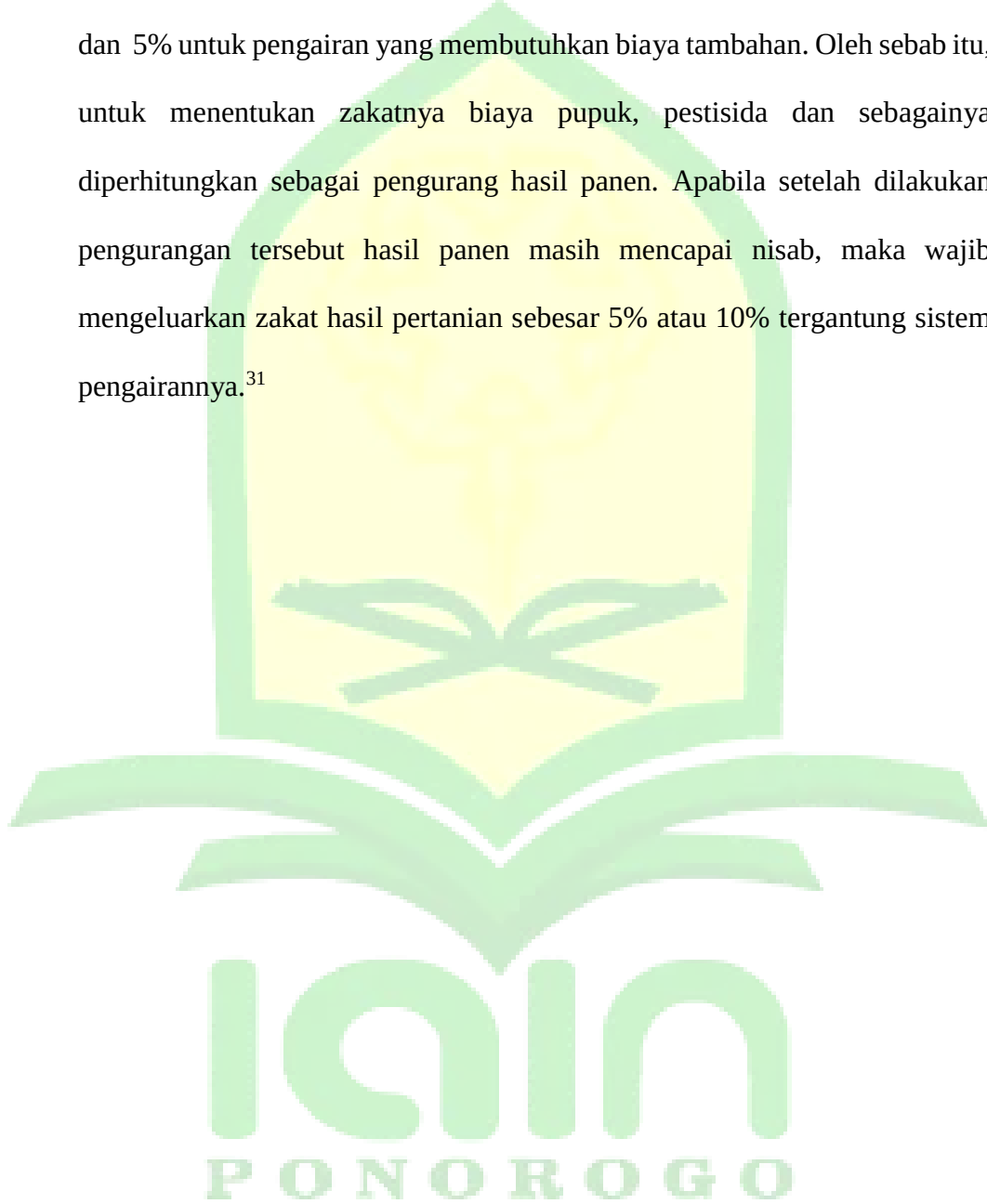
5. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian

Zakat pertanian termasuk dalam zakat maal yang wajib dikeluarkan oleh seorang petani muslim dengan ketentuan nisab sudah mencapai 5 wasaq atau setara dengan 653 kg beras, adapun petani yang mengeluarkan zakatnya berupa gabah maka dapat mengeluarkan zakatnya sebesar 900-1000 kg atau dapat dibulatkan ke dalam 1 ton gabah. Hal tersebut dikarenakan adanya selisih antara beras dan gabah mencapai angka 35-40 %. Nisab tersebut berlaku jika hasil pertaniannya merupakan makanan pokok seperti halnya jagung, beras, kurma dan juga gandum, Sedangkan jika hasil pertaniannya selain makanan pokok seperti halnya bunga, buah-buahan, dedaunan dan sayur-sayuran maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab makanan pokok yang paling umum di wilayah tersebut.³⁰ Adapun kadar yang

²⁹ Maulana Farda, "Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi dalam Membayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian) di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan," *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Riau, 2021), 30.

³⁰ Qodariyah Barkah. dkk, "Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), edisi pertama, -. 86.

dikeluarkan untuk zakat pertanian adalah 10% untuk pengairan yang tidak membutuhkan biaya tambahan seperti air hujan ataupun air sumber lainnya dan 5% untuk pengairan yang membutuhkan biaya tambahan. Oleh sebab itu, untuk menentukan zakatnya biaya pupuk, pestisida dan sebagainya diperhitungkan sebagai pengurang hasil panen. Apabila setelah dilakukan pengurangan tersebut hasil panen masih mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian sebesar 5% atau 10% tergantung sistem pengairannya.³¹



³¹ Maulana Farda, “Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi dalam Membayar Zakat Zira’ah (Hasil Pertanian) di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan,” *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Riau, 2021), - 30.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA KESADARAN PETANI PADI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA PELANGKIDUL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Desa Pelangkidul adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Desa Pelangkidul, berada di barat daya kota Ngawi dengan jarak kurang lebih 20 km dari pusat pemerintahan kabupaten Ngawi. Secara administrasi desa Pelangkidul terdiri dari 5 Dusun, 5 RW dan 41 RT dengan luas wilayah 7,86 km². Dengan rincian tanah Sawah seluas 410,3 ha, Pemukiman seluas 365 ha, Pemakaman seluas 5,7 ha, Sekolah seluas 4,5 ha, Lapangan seluas 1,5 hektar. Adapun batas-batas administrasi desa Pelangkidul, kecamatan Kedunggalar, kabupaten Ngawi adalah:

1. Sebelah Barat : Kedunggalar
2. Sebelah Utara : Wonokerto
3. Sebelah Timur : Jeblogan
4. Sebelah Selatan : Katikan

Jumlah penduduk di desa Pelangkidul, kecamatan Kedunggalar, kabupaten Ngawi, tahun 2020 sebanyak 5.168 jiwa. Mata pencaharian penduduk

desa Pelangkidul, kecamatan Kedunggalar, kabupaten Ngawi, sebagian besar bekerja di sektor pertanian, baik petani atau buruh tani.¹

B. Data Khusus

1. Kesadaran Petani Padi di Desa Pelangkidul dalam Membayar Zakat Pertanian

Harta atau rezeki yang Allah SWT berikan kepada hambanya tentu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi umat manusia yang membutuhkan karena ada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya, karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Agama islam telah menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq dan sedekah, zakat dijadikan sarana distribusi pendapatan dan pemerataan harta atau rezeki.

Potensi produktivitas zakat di Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi bisa dikatakan cukup besar, terlebih pada jenis zakat mal di sektor pertanian, karena di Desa Pelangkidul sendiri mayoritas dari masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, dan lahan pertaniannya pun cukup luas. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Bapak Agus Sutopo selaku sekretaris Desa Pelangkidul yang mengungkapkan bahwa mayoritas dari penduduk di Desa Pelangkidul berprofesi sebagai petani dan memiliki lahan persawahan yang cukup luas,

“Kalau secara administrasi luas lahan pertanian yang ada di Desa Pelangkidul itu sekitar 410,3 ha mbak, dan lahan persawahan ini bisa dikatakan lahan paling luas mbak dibanding luas lahan

¹ Sudarno, Profil Desa Pelangkidul, 2021

lainnya. Oleh karena itu masyarakatnya mayoritas bekerja di sektor pertanian, sesuai dengan data desa, di Desa Pelangkidul ini mayoritas dari penduduknya bekerja di sektor pertanian mbak, entah itu sebagai buruh tani atau petani pemilik lahan tapi hampir semua masyarakat menggarap sawah.”.²

Dari pemaparan diatas memberikan gambaran bahwa potensi zakat di Desa Pelangkidul sangat besar. Namun dari besarnya potensi tersebut terdapat masalah yang menghambat tujuan untuk pemerataan zakat yang ada di Desa Pelangkidul, permasalahan tersebut yaitu tentang kesadaran masyarakat khususnya petani padi yang memiliki hasil pertanian. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa agama islam telah menunjukan cara umat muslim untuk menyisihkan sedikit rezekinya untuk diberikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan yaitu dengan berzakat. Dari permasalahan tersebut masyarakat diharuskan membayar zakat berupa zakat hasil pertanian sesuai dengan profesi dari mayoritas masyarakat di Desa Pelangkidul yaitu petani. Kurangnya kesadaran petani padi dalam membayarkan zakat hasil pertaniannya masih menjadi masalah yang belum bisa diatasi, terlebih tidak adanya rasa ingin tahu dari masyarakat tentang zakat pertanian.³

Dalam praktek pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Pelangkidul, para petani padi kurang mengerti dan paham mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam zakat pertanian. Masyarakat membayar atau mengeluarkan zakat hasil pertanian masih berdasarkan pada adat

² Agus Sutopo, *Wawancara*, 25 Oktober 2022.

³ Annisa Rahmadita, *Observasi*, 15 Februari 2023

kebiasaan, karena pada kenyataannya para petani padi di Desa Pelangkidul melakukan pembayaran zakat masih disamakan dengan infaq atau sedekah. Petani padi mengeluarkan zakat hasil pertaniannya tanpa adanya ketentuan sebagaimana mestinya, masyarakat mengeluarkan hasil pertaniannya tanpa ada aturan berapa besar ukurannya, dengan begitu masyarakat sudah menganggap bahwa mereka telah menggugurkan kewajibannya atas pembayaran zakat hasil pertanian.⁴

Hal di atas sesuai dengan paparan dari salah satu petani padi di Desa Pelangkidul yaitu Bapak Suyanto, yang mengungkapkan bahwa setiap musim panen padi sebagian petani padi memberikan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan seperti janda atau fakir miskin dan yang lainnya sebagai tanda rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh. Namun hasil pertanian yang diberikan hanya seikhlasnya tidak sesuai dengan jumlah dari ketentuan zakat yang telah ditetapkan.

“Saya memiliki sawah 25 are yang saya garap sendiri mbak, untuk hasil panen biasanya 2 ton. Untuk pengairannya kalau musim kemarau beli mbak dari sumur bor yang ada disawah per jam nya 20 ribu, kalau musim penghujan ya setengah-setengah. Kalau terkait zakat pertanian saya sebenarnya kurang paham ya mbak mengenai zakat pertanian, tapi kalau setiap kali habis panen itu saya ya memberikan beras ke janda, anak yatim atau yang membutuhkan, dan untuk jumlahnya ya insyaallah cukup tidak saya patoki”.⁵

P O N O R O G O

⁴ Siti mukaromah Nasir, “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)” *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 57

⁵ Suyanto, *Wawancara*, 26 Oktober 2022.

Kegiatan semacam diatas juga dilakukan oleh petani lain tetapi dengan cara yang berbeda, petani tersebut mengeluarkan sebagian hasil panennya dengan memberikan uang kepada masjid setempat tetapi juga tidak memperhatikan nominal yang seharusnya menjadi nishab dari hasil panennya. Petani tersebut hanya mengeluarkan seikhlasnya untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil panennya. Hal tersebut sesuai pemaparan dari Bapak Sujono petani dari Dusun Ponjen,

“Saya menggarap sawah 1 hektar mbak tapi yang punya sendiri 70 are, untuk hasil panennya biasanya dapat 8-9 ton dalam sekali panen. Umumnya dalam satu tahun bisa panen sampai 3 kali dengan sistem pengairan pakai sibel mbak yaitu sumur sawah yang pakai listrik kalau musim kemarau tapi kalau musim penghujan ya sebagian mengandalkan air hujan. Kalau terkait zakat pertanian saya hanya tau kalau adanya zakat pertanian tapi untuk berapa-berapanya tidak tahu. Kebiasaan saya kalau panennya bagus ngasih uang ke masjid mbak”.⁶

Rendahnya kesadaran petani padi Desa Pelangkidul dalam membayar zakat pertanian juga dirasakan oleh Bapak Nawawi selaku tokoh agama di desa tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa kebanyakan dari masyarakat hanyalah tau tentang zakat fitrah, tidak dengan zakat pertanian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa petani yang membayar zakat setelah panen tetapi tidak dengan ketentuan-ketentuan zakat pertanian yang ada, mereka lebih mengeluarkan harta seikhlasnya.

“Ya kalau di Desa Pelangkidul ini bisa dikatakan masyarakatnya kurang sadar mbak kalau soal zakat mal apalagi zakat pertanian, karena sebagian masyarakat masih ada yang tidak mau membayar, dan yang sebagian lagi ada niat baik mau membayar tapi ya gitu masih seikhlasnya belum sesuai ketentuan di zakat mal. Sedangkan

⁶ Sujono, *Wawancara*, 16 Februari 2023.

secara umum faktor yang melatarbelakangi para petani padi di Desa Pelangkidul ini tidak membayar zakat karena permasalahan di hasil yang diperoleh mbak, petani masih memikirkan biaya yang dikeluarkan untuk menggarap sawah dan lain sebagainya.”⁷

Zakat sebagai hukum Islam yang ketiga, apabila dalam membayar zakat pertanian dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat muslim khususnya para petani padi maka zakat dapat menunjang kesuksesan dalam pembangunan nasional, terlebih untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meminimalkan kemiskinan.⁸

2. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Petani Padi Di Desa Pelangkidul Dalam Membayar Zakat Pertanian

Kesadaran masyarakat tentu akan mempengaruhi suatu tujuan dari masyarakat itu sendiri. Faktanya banyak permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat yang berkaitan dengan kesadaran. Dalam hal ini menyangkut tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, rendahnya kesadaran yang dimiliki masyarakat khususnya petani padi dalam membayar zakat menjadi masalah yang memiliki pengaruh bagi pemerataan zakat terkhusus dalam sektor pertanian. Hal tersebut tentu terjadi karena ada faktor yang melatarbelakangi yang membuat kesadaran petani padi dalam membayar zakat menjadi rendah.

⁷ Nawawi, Wawancara, 19 Februari 2023

⁸ Adi Bastian Salam, “*Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong*” (Bengkulu: Universitas Bengkulu), hal 63.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan melalui wawancara dengan 10 narasumber penulis dapat merangkum beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran petani padi di Desa Pelangkidul dalam membayar zakat pertanian. Faktor tersebut yaitu, kurangnya pemahaman petani padi dalam membayar zakat, mayoritas para petani padi hanya tahu bahwa zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat fitrah yang dibayarkan setiap bulan ramadhan. Hal tersebut sesuai dengan pengakuan dari salah satu petani padi di Desa Pelangkidul yaitu Bapak Wardini petani Dusun Ngasem,

“Sawah saya seperempat hektar mbak, biasanya kalau panen dapet 10 ton kalau lagi bagus. Untuk pengairannya tergantung kalau tidak ada hujan ya pakai air sumur, kalau ada air hujan ya pakai air hujan jadi ya setengah-setengah yang penting cukup. Untuk zakat pertanian saya tidak tahu mbak, ya biasanya pas panen yang penting saya memberikan sesuatu untuk orang yang membutuhkan entah itu Namanya zakat atau bukan”.⁹

Faktor lainnya yaitu kurangnya sosialisasi terkait zakat pertanian, permasalahan kurangnya pemahaman masyarakat terkait zakat pertanian menjadi masalah yang sulit untuk diatasi secara mandiri tanpa adanya bantuan sosialisasi atau pemahaman dari pihak lain yang lebih paham. Namun sosialisasi mengenai zakat pertanian di Desa Pelangkidul masih sangat kurang bahkan tidak dilakukan, hal yang seperti itu tentu menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat karena pada mulanya masyarakat juga tidak memiliki

⁹ Wardini, *Wawancara*, 18 Februari 2023

pemahaman tentang ketentuan dalam zakat pertanian. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Bapak Pardi petani Dusun Pelang,

“Saya menggarap sawah 3 hektar mbak tetapi yang milik sendiri cuma 50 are, untuk hasil panen secara keseluruhan biasanya 23-24 ton. Untuk biaya pengairan biasanya habis 4 juta kalau beli dari sumur orang. Terkait zakat saya hanya tau zakat fitrah mbak tidak tahu zakat pertanian tapi biasanya saya memberikan uang ke masjid atau orang-orang yang membutuhkan sehabis panen. Terkait penyuluhan ataupun sosialisasi tidak pernah ada mbak baik dari desa maupun dari tokoh agama”.¹⁰

Faktor pendidikan juga menjadi hal yang mempengaruhi rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat karena tidak semua petani padi melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi dan mayoritas berpendidikan di sekolah umum bukan sekolah madrasah maupun pesantren, sehingga pengetahuan tentang agamanya tergolong rendah. Keempat, selain faktor-faktor tersebut faktor kurangnya rasa ingin tahu dari masyarakat itu sendiri menjadi faktor yang cukup berpengaruh. Karena pada dasarnya jika ingin mencapai suatu tujuan harus dimulai dari diri sendiri. Faktor Pendidikan terungkap dari hasil wawancara dengan Bapak Agus Sutopo,

“Hasil pendataan penduduk di Desa Pelangkidul menurut tingkat pendidikan, masyarakat disini kebanyakan hanya sampai pada tingkat pendidikan SLTA sederajat ya mbak itupun tidak terpaut jauh dengan SD/MI atau SLPT sederajat, jarang mbak penduduk disini yang melanjutkan hingga di tingkat perguruan tinggi. Kalau lulusannya beda-beda mbak, maksudnya ada yang dari pondok, ada yang dari sekolah madrasah dan sekolah umum, tapi masyarakat di sini mayoritas lulusan dari sekolah umum, yang lulusan madrasah itu sangat minim apalagi yang dari pondok itu bisa dihitungkan jari mbak.”¹¹

¹⁰ Pardi, *Wawancara*, 16 Februari 2023

¹¹ Agus Sutopo, *Wawancara*, 25 Oktober 2022

Religiusitas dalam diri seseorang mampu memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini faktor religiusitas juga menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh bagi masyarakat khususnya para petani padi dalam mengeluarkan kewajiban zakat pertanian. Apabila tingkat religiusitas suatu masyarakat rendah tentu akan menghambat suatu kegiatan yang berhubungan dengan agama. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan pemaparan Bapak Nawawi selaku tokoh agama di Desa Pelangkidul,

“Kalau secara umum faktor yang melatarbelakangi para petani padi di Desa Pelangkidul ini tidak membayar zakat karena permasalahan di hasil yang diperoleh mbak, petani masih memikirkan biaya yang dikeluarkan untuk menggarap sawah dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf sebelumnya ya mbak bukan bermaksud apa-apa, kalau terkait religiusitas masyarakat sini itu bisa dikatakan masih rendah. Kembali ke faktor yang melatarbelakangi rendahnya kesadaran masyarakat tadi ya mbak, rendahnya tingkat religiusitas pada masyarakat juga menjadi faktor karena masyarakat masih banyak yang tidak tau tentang jenis-jenis zakat apalagi zakat pertanian, yang pasti masyarakat hanya tau tentang zakat fitrah.”¹²

Selanjutnya faktor yang juga menghambat upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian adalah terbatasnya atau tidak adanya wadah pendukung yang dijadikan sarana dalam pengelolaan zakat pertanian, seperti adanya suatu lembaga amil zakat atau panitia zakat di suatu desa. Tidak adanya wadah pendukung tersebut masyarakat khususnya petani padi yang kurang paham akan pelaksanaan pembayaran zakat

¹² Nawawi, *Wawancara*, 19 Februari 2023

pertanian menjadi mengabaikan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat pertanian.

Berbagai faktor yang telah disebutkan di atas sesuai dengan ungkapan narasumber Nastasya yang merupakan seorang kaur kesejahteraan di desa pelangkidul yaitu saudari Nastasya, beliau mengungkapkan bahwa kewajiban membayar zakat pertanian merupakan suatu kesadaran diri atau suatu tindakan yang dimulai dari diri sendiri.

“Gimana ya mbak, kalau sejujurnya sih pihak desa khususnya saya pribadi tidak bisa mendeskripsikan bagaimana kesadaran para petani padi karena memang kami tidak tau perihal zakat yang ada di Desa Pelangkidul apalagi zakat pertanian, karena menurut saya kewajiban membayar zakat pertanian itu di mulai dari diri sendiri atau atas kesadaran diri sendiri.”¹³

Adanya faktor-faktor tersebut tentu sangat mempengaruhi pola pikir dari para petani padi dan dengan berubahnya pola pikir tersebut tentu akan memberikan dampak yang cukup berpengaruh pada pembayaran zakat pertanian di Desa Pelangkidul.

3. Dampak Rendahnya Kesadaran Petani Padi pada Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Pelangkidul

Zakat hasil pertanian pada dasarnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas khususnya pada golongan 8 asnaf, karena potensi zakat pertanian dilihat dari luas wilayah persawahan yang ada terhitung cukuplah besar, yang berarti akan ada manfaat yang dirasakan dari zakat hasil pertanian

¹³ Nastasya, *Wawancara*, 16 Februari 2023.

apabila petani padi rutin atau sadar dalam membayarkan zakat hasil pertaniannya. Zakat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan juga para petani itu sendiri. Hasil pertanian turut serta menyumbang dalam menaikkan potensi zakat, karena memang Negara Indonesia merupakan negara agraris yang hampir sebagian besar wilayahnya memiliki lahan persawahan yang luas dan juga mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Begitupun dengan masyarakat di Desa Pelangkidul, yang mana mayoritas dari penduduknya berprofesi sebagai petani karena desa pelangkidul memiliki lahan persawahan yang terhitung luas dibanding dengan lahan lainnya.

Namun dari kemungkinan besar potensi zakat hasil pertanian di desa pelangkidul yang seharusnya dapat meningkat, justru terhambat dengan masyarakatnya sendiri terutama para petani padi. Rendahnya kesadaran dalam membayar zakat hasil pertanian masih menjadi masalah yang krusial karena adanya faktor-faktor yang menghambat meningkatnya kesadaran masyarakat tersebut. Kesadaran para petani padi di Desa Pelangkidul dalam membayar zakat tentu akan memberikan dampak atau pengaruh pada tingkat pembayaran zakat di Desa Pelangkidul tersebut. Dampak atau pengaruh tersebut yang paling utama adalah para petani padi tidak membayarkan zakat hasil pertaniannya, yang kedua para petani padi membayarkan zakat hasil pertaniannya sesuka hati tanpa mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam zakat pertanian, dan yang terakhir zakat hasil pertanian tidak sampai

kepada masyarakat atau golongan yang seharusnya menerima zakat dari hasil pertanian tersebut atau dapat dikatakan salah sasaran.

Dampak yang terjadi pada pembayaran zakat hasil pertanian tersebut sesuai dengan apa yang di paparkan oleh Bapak Somo Samiyo petani Dusun Gebung, beliau tidak pernah membayar zakat pertanian ataupun sekedar memberi sedekah setelah panen. beliau hanya tau terkait zakat fitrah karena ada pengumuman selepas sholat tarawih di akhir Ramadhan,

“Sawah saya 1 hektar mbak kalau panen biasanya dapat 12 ton, dalam setahun bias 3 kali panen. untuk pengairan biasanya saya pakai air hujan dan air kali ketika musim penghujan, kalau musim kemarau biasa beli di sumur tetangga yang punya sumur sawah. Saya tidak tau tentang zakat pertanian saya biasa bayar zakat ya ketika bulan Ramadhan itu saja karena diberi pengumuman kalau untuk zakat yang lainnya belum pernah.”¹⁴

Jika diruntut dalam masyarakat, permasalahan kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian memang masih menjadi permasalahan yang belum dapat diatasi. Minimnya pengetahuan ditambah dengan adat kebiasaan para petani padi yang masih menerapkan ungkapan rasa syukur tanpa berdasar pada kewajiban yang seharusnya di laksanakan. keterlibatan Lembaga Amil Zakat (LAZ) setempat, pihak desa, serta tokoh agama juga turut andil dalam meningkatkan kesadaran para petani padi dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat pertanian. Namun pihak-pihak tersebut belum melakukan sosialisasi dan pendekatan secara personal kepada

¹⁴ Somo Samiyo, *Wawancara*, 17 Februari 2023

masyarakat petani padi untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar zakat pertanian.

Dampak yang terjadi sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bapak Maryudianto petani Dusun Wates. Beliau hanya sekedar tau tentang adanya zakat fitrah dan zakat maal saja, tidak tau adanya zakat pertanian. Sehingga beliau tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian sehabis panen,

“Saya menggarap sawah 2 hektar mbak, tetapi yang milik sendiri hanya 1 hektar. Hasil panen yang didapatkan biasanya 16-17 ton gabah. Saya kurang paham tentang zakat pertanian, saya hanya tau kalau adanya zakat fitrah dan zakat maal saja. Jadi saya biasa bayar zakat fitrah itu. Masyarakat sini lumrahnya tau tentang zakat fitrah saja mbak karena biasanya ada himbauan untuk membayar ketika bulan Ramadhan untuk zakat yang lain tidak perbah ada himbauan, penyuluhan ataupun sosialisasi baik dari pemerintah desa maupun tokoh agama.”¹⁵

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada petani padi di beberapa dusun di Desa Pelangkidul hampir semuanya belum melakukan kewajibannya dalam membayar zakat pertanian sesuai dengan ketentuan yang ada bahkan ada masyarakat yang sama sekali tidak memberikan apapun dari hasil pertanian yang mereka peroleh. dilihat dari permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran para petani padi memiliki dampak yang cukup berpengaruh bagi kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian.

¹⁵ Maryudianto, *Wawancara*, 17 Februari 2023

BAB IV

ANALIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA KESADARAN PETANI PADI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA PELANGKIDUL

A. Analisis Kesadaran Petani Padi Di Desa Pelangkidul Dalam Membayar Zakat Pertanian

Kesadaran harus ditanamkan dalam diri setiap manusia, karena kesadaran dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal. Berdasar pada teori kesadaran yang ditulis oleh Sarlito Sarwono yang mengembangkan teori kesadaran dari Sigmund Freud dimana dalam teori tersebut memaparkan bahwa kesadaran seharusnya muncul dari diri sendiri dengan dipengaruhi oleh lingkungan serta peranan pemerintah. Sedangkan dalam mengukur kesadaran diri pada setiap masyarakat dapat dilihat dari tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat, seberapa kuat masyarakat dalam mengingat pengetahuan yang telah dimiliki tersebut serta dalam mengukur pengalaman. Kesadaran masyarakat dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku masyarakat itu sendiri sebagai perwujudan motivasi dalam bertindak.

Kesadaran masyarakat sangat perlu untuk dikembangkan dalam diri masyarakat dengan di iringi suatu pemahaman. Jika tanpa adanya pemahaman terlebih dahulu, munculnya kesadaran sangatlah minim. Maka dari itu, dengan adanya bantuan dari pemahaman tersebut dapat menimbulkan kesadaran seseorang. Sehingga mereka nantinya akan melakukan tindakan terhadap suatu hal yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Seperti halnya yang telah penulis paparkan di bab III bahwa kesadaran petani padi di desa pelangkidul

terbilang rendah. Rendahnya kesadaran para petani padi tersebut terjadi karena tidak adanya pemahaman, pengetahuan serta tindakan dalam kewajiban membayar zakat pertanian. Hal tersebut dibuktikan dengan ungkapan dari beberapa informan diantaranya yang diungkapkan oleh Bapak Somo seorang petani padi di Dusun Gebung dan Bapak Maryudiyanto petani padi di Dusun Wates.

Dilirik dari pemaparan beberapa narasumber maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian masih minim atau dalam tingkatan rendah, menerapkan adat kebiasaan dan kurangnya rasa ingin tahu menjadi permasalahan yang berpengaruh besar bagi potensi zakat di sektor pertanian. Dampak dari rendahnya kesadaran petani padi tentu akan membuat zakat yang seharusnya bisa produktif di sektor pertanian justru menjadi konsumtif karena tidak diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dari 7 orang petani yang menjadi narasumber hamper semua tidak tahu tentang ketentuan-ketentuan zakat pertanian. Bahkan 2 dari mereka tidak tahu sama sekali terkait adanya zakat pertanian sehingga mereka tidak mengeluarkan apapun setelah panen. Sedangkan 5 lainnya tahu adanya zakat pertanian tetapi tidak dengan ketentuan-ketentuannya, sehingga mereka hanya mengeluarkan seikhlasnya dari hasil pertanian.

Jika mengutip dari pemaparan mengenai kesadaran harus diiringi dengan pemahaman yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan kesadaran petani padi di Desa Pelangkidul maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman sangat penting untuk di tanamkan, karena potensi zakat dalam sektor pertanian

sangatlah besar jika harus terhambat oleh rendahnya kesadaran dari para petani padi tentu sangat disayangkan. Namun dalam upaya meningkatkan pemahaman serta kesadaran para petani padi di Desa Pelangkidul dalam membayar zakat pertanian harus adanya peran dari pihak lain sebagai media pengetahuan di kalangan petani padi, seperti tokoh agama, pihak desa, lembaga amil zakat serta pihak lain yang paham terkait zakat pertanian. Namun pada kenyataannya di Desa Pelangkidul tidak ada tindakan memahamkan para petani padi dalam membayar zakat.

B. Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Petani Padi di Desa Pelangkidul Dalam Membayar Zakat Pertanian

Rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat tentu didasari oleh beberapa faktor penyebab. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terungkap beberapa faktor tersebut diantaranya yaitu:

1. Kurangnya pemahaman petani padi terkait zakat pertanian

Pemahaman petani padi di Desa Pelangkidul terkait zakat pertanian sangatlah minim, hal tersebut terlihat dari praktek pembayaran zakat yang dilakukan masih alakardanya yaitu dengan cara memberikan beras kepada janda tua yang tidak bekerja dan memberikan uang kepada anak yatim sebagai bentuk rasa syukur terhadap hasil panennya tanpa memperhatikan nishab dan kadar zakat pertanian yang sebenarnya. Pembayaran zakat seperti hal tersebut belum banyak dilakukan oleh petani padi yang ada di Desa Pelangkidul, hanya saja dilakukan oleh sebagian kecil yang sadar akan

adanya sebuah kewajiban membayar zakat pertanian, tetapi mereka tidak paham atas ketentuan-ketentuan yang ada dalam zakat pertanian.

Uraian tersebut sesuai dengan pemaparan yang dipaparkan oleh Ibu Kartini seorang petani padi di Desa Pelangkidul, beliau mengungkapkan bahwa masyarakat tahu terkait kewajiban dalam membayar zakat apabila telah memperoleh hasil pertanian, namun tidak memahami terkait ketentuan yang telah ditetapkan dalam zakat pertanian. Beliau juga mengungkapkan bahwa beliau tidak memahami berapa jumlah zakat yang harus dibayarkan, kepada siapa zakat harus di keluarkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Ibu Kartini menggugurkan kewajibannya dalam membayar zakat hanya dengan memberikan beras atau dalam bentuk lainnya yang bisa dianggap bentuk sedekah sebagai rasa syukur atas hasil panen yang beliau peroleh.

Bersangkutan dengan ungkapan dari narasumber tersebut maka dapat di artikan bahwa faktor kurangnya pemahaman masyarakat terkhusus petani padai terkait zakat pertanian menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemerataan zakat serta fungsi zakat yang sesungguhnya. Munculnya faktor tersebut membuat zakat yang seharusnya bisa lebih produktif terutama pada kategori zakat pertanian, namun justru yang terjadi sebaliknya zakat yang bisa lebih produktif menjadi zakat konsumtif, karena penyaluran zakat salah sasaran atau zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kadar zakat yang telah ditentukan.

2. Minimnya Rasa Ingin Tahu Petani Padi Terkait Zakat Pertanian

Tidak hanya minim pengetahuan tetapi juga minim rasa ingin tahu masyarakat turut menjadi faktor rendahnya kesadaran dalam mengeluarkan zakat pertanian. mereka mengetahui adanya dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Tetapi kebanyakan masyarakat tidak ingin tahu menahu terkait macam-macam dari zakat maal itu sendiri. Dimana dalam zakat maal terdapat zakat pertanian yang seharusnya diketahui dan dikeluarkan oleh petani yang ada di Desa Pelangkidul. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak ada rasa ingin tahu tentang zakat pertanian, masyarakat masih saja menerapkan adat kebiasaan dalam mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang mereka peroleh dengan hanya bersedekah seikhlasnya saja.

Oleh karena itu kesadaran penuh masyarakat terkait hal tersebut menjadi rendah dan membuat potensi zakat yang seharusnya bisa produktif dari sektor pertanian menjadi tidak merata. Maka dapat disimpulkan bahwa petani padi tidak memiliki rasa ingin tahu terkait zakat pertanian karena masyarakat hanya melakukan sesuatu dengan berdasar pada adat kebiasaan serta sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat. Dengan begitu faktor kurangnya rasa ingin tahu para petani padi tentang zakat pertanian memicu rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

3. Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu cara yang sangat penting dilakukan untuk menciptakan sesuatu pemahaman bagi masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang cukup luas. Dengan dilakukannya sosialisasi

masyarakat bisa lebih paham tentang suatu tujuan. Dalam hal ini terkait dengan kesadaran ataupun pemahaman masyarakat petani padi dalam membayar zakat pertanian. Masyarakat di Desa Pelangkidul memiliki kesadaran yang sangat rendah dalam mengeluarkan zakat pertanian. Masyarakat umumnya banyak yang tidak pernah mendengar adanya zakat dari hasil pertanian. Oleh sebab itu, banyak yang tidak menunaikannya.

Selain kurangnya pemahaman petani padi tentang zakat pertanian, faktor lain yang memicu rendahnya kesadaran tersebut adalah kurangnya sosialisasi baik dari pihak desa, tokoh agama, ataupun pihak lainnya yang paham. Masyarakat mengaku tidak paham terkait zakat pertanian dan tidak adanya sosialisasi dari pihak-pihak tersebut. Sosialisasi terkait zakat pertanian bukan sama sekali tidak dilakukan, namun dianggap masih kurang dalam memberikan sosialisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi masih sangat minim dilakukan di Desa Pelangkidul atau tidak ada sosialisasi secara resmi dari pihak-pihak tertentu yang paham akan zakat pertanian. hal tersebut tentu mempengaruhi kesadaran petani padi di Desa Pelangkidul dalam membayar zakat karena mayoritas petani padi tidak memiliki pemahaman terkait zakat pertanian.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Faktor yang muncul dari segi pendidikan adalah seperti masyarakat memiliki pendidikan yang rendah atau masyarakat tidak semuanya menuntut ilmu di sekolah

madrasah atau pondok. Pertama, masyarakat yang berpendidikan rendah tentu tidak paham terkait zakat pertanian entah secara luas atau sempit karena pada dasarnya memiliki latarbelakang pendidikan rendah. Kedua, masyarakat tidak semua menuntut ilmu disekolah madrasah atau pondok, hal tersebut menjadi faktor yang memiliki sedikit pengaruh terkait masalah kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian, karena masyarakat yang menuntut ilmu di sekolah umum tentu hanya sedikit memperoleh ilmu agama terlebih tentang ilmu fikih atau ilmu agama secara mendalam. Sedangkan masyarakat yang menuntut ilmu di sekolah madrasah atau pondok hanya minoritas, serta masyarakat yang memiliki latar belakang ilmu agama yang mendalam sangat disayangkan tidak melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman masyarakat lain terkait zakat pertanian.

Faktor pendidikan memang menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam meningkatkan pola pikir dari masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri di zaman modern seperti ini pendidikan dijadikan landasan untuk melakukan segala sesuatu. Namun permasalahan yang ada dalam skripsi yang penulis susun masyarakat yang berpendidikan pun masih belum menjamin suatu tujuan tercapai. Zakat pertanian dalam dunia pendidikan termasuk dalam kategori pendidikan agama dan tidak semua sekolah mengajarkan pendidikan agama secara gamblang. Oleh karena itu faktor pendidikan disini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kesadaran petani padi dalam membayar zakat.

5. Faktor Religiusitas

Faktor religiusitas juga menjadi pengaruh yang cukup besar terhadap kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian, karena religiusitas menumbuhkan kesadaran beragama dan menjadikan seseorang bertakwa. Religiusitas juga menunjukkan seberapa sering seseorang menjalankan perintah Allah Swt. Tingkat religiusitas masyarakat Desa Pelangkidul bisa dikatakan dalam kategori cukup rendah, hal tersebut terlihat dari beberapa kegiatan agama yang dilaksanakan di Desa Pelangkidul dimana masih banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan menumbuhkan kesadaran petani padi di Desa Pelangkidul dalam membayar zakat pertanian.

6. Tidak Ada Wadah Pendukung

Seperti yang kita ketahui Negara Indonesia memiliki Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki peran dalam dalam pengelolaan dana zakat, dengan adanya lembaga tersebut zakat bisa menjadi zakat produktif karena dana zakat akan dikelola dengan baik dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam permasalahan yang ada di masyarakat Desa Pelangkidul, lembaga amil zakat dan sejenisnya menjadi faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian. Faktor penyebab dari LAZ dan sejenisnya yang dimaksud tersebut adalah karena tidak adanya LAZ terdekat yang bisa dijadikan wadah para petani padi dalam

membayar zakat, dan begitupun dengan LAZ yang tidak memberikan wadah khusus kepada para petani padi untuk menyalurkan zakat hasil pertaniannya dengan mengadakan sosialisasi. Selain tidak adanya wadah bagi petani padi dalam membayar zakat pertanian, lembaga zakat juga tidak melakukan sosialisasi khusus kepada para petani terkait kewajiban membayar zakat hasil pertanian. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat khususnya petani padi enggan membayar zakat pertanian karena tidak adanya wadah pendukung yang memudahkan.

C. Analisis Dampak Rendahnya Kesadaran Petani Padi Pada Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Pelangkidul

Zakat memiliki peran yang penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, karena akan menciptakan hubungan manusia dengan lainnya menjadi rukun, damai dan tentram. Dengan berzakat, silaturahmi kepada sesama muslim akan terjalin, kepedulian akan bertumbuh dan dapat mensucikan harta. Zakat memiliki pengaruh yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau golongan yang membutuhkan, karena potensi zakat yang cukup besar akan mampu mengentaskan kemiskinan.

Jenis zakat yang kemungkinan besar memberikan potensi yang cukup besar adalah zakat di sektor pertanian atau bisa disebut zakat pertanian, mengingat Negara Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan persawahan yang sangat luas dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Begitupun dengan potensi zakat pertanian di Desa Pelangkidul yang juga berpotensi besar. Namun hal tersebut terhambat oleh permasalahan kesadaran

masyarakat dalam membayar zakat pertanian, para petani padi memiliki kesadaran yang bisa dikatakan rendah terkait kewajibannya membayar zakat hasil pertanian. Rendahnya kesadaran para petani padi tentu akan memberikan dampak pada pembayaran zakat pertanian, seperti tidak adanya hasil pertanian yang dikeluarkan sama sekali dan hasil pertanian yang dikeluarkan diberikan secara suka hati atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Rendahnya kesadaran membuat zakat pertanian yang seharusnya memiliki potensi yang besar justru terhambat karena para petani padi masih ada yang tidak mengeluarkan zakat hasil pertaniannya dan ada pula petani padi yang mengeluarkan hasil pertaniannya namun belum bisa dikatakan zakat karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada atau bisa disebut sebagai sedekah. Kesadaran memang tercipta dari diri sendiri namun juga harus diimbangi dengan pendukung lainnya untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini peran pihak desa, tokoh masyarakat serta lembaga amil zakat juga sangat berpengaruh untuk meningkatkan potensi zakat pertanian di Desa Pelangkidul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian di Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran petani padi di Desa Pelangkidul tergolong masih rendah. Dari sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani hanya sebagian kecil yang sadar akan adanya kewajiban membayar zakat pertanian, tetapi dengan praktek pembayaran yang masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada zakat pertanian. Mereka hanya mengeluarkan sedikit dari perolehan hasil panen sebagai bentuk rasa syukur. Sedangkan sebagian lainnya tidak membayar zakat hasil pertaniannya.
2. Rendahnya kesadaran petani padi di Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Ngawi dalam membayar zakat pertanian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama kurangnya pemahaman masyarakat terkait zakat pertanian. Kedua, kurangnya rasa ingin tahu dari masyarakat terkait zakat pertanian. Ketiga, kurangnya sosialisasi mengenai zakat pertanian kepada masyarakat. Keempat, faktor pendidikan. Kelima, faktor religiusitas. Dan yang keenam, tidak adanya wadah pendukung dalam pelaksanaan pembayaran juga turut menjadi faktor pemicu rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

3. Rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian secara otomatis berdampak pada pelaksanaannya. Sebagian besar petani padi di Desa Pelangkidul tidak membayarkan zakat hasil pertaniannya. Kalaupun petani padi tersebut membayarkan zakat hasil pertaniannya, pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada zakat pertanian. Sehingga yang seharusnya zakat pertanian dapat meningkatkan potensi zakat produktif kini menjadi terhambat.

B. Saran

1. Bagi pihak yang memiliki pemahaman lebih khususnya pihak desa, tokoh agama, serta lembaga amil zakat di Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Ngawi untuk melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat terkait kewajiban dalam membayar zakat pertanian.
2. Bagi masyarakat di Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Ngawi untuk lebih sadar terhadap kewajiban dalam membayar zakat hasil pertaniannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian agar hasil penelitian yang telah penulis kerjakan menjadi lebih sempurna.

Daftar Pustaka

Buku

- Arafat, Ahmad Tajuddin. *Berzakat itu Mudah (Fikih Zakat Praktis)*. Semarang: Lawwana, 2020
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Barkah, Qodariyah dkk. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA cv, 2019.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Berita Resmi Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022.
- Arliman S., Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Hamid, Syamsul Rijal. *Ensiklopedia Hadits Ibadah Puasa, Zakat dan Haji*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2022.
- Hasbiyallah. *Fikih*. PT Grafindo Media Pratama, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Mahmud, Muh. Arba'in. *Gender dan Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Jurnal

Alwi, Muhammad. *Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Campalagian)*, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 2, No. 2, 2017.

Pertiwi, Intan Suri Mahardika. *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat pada BAZNAS Provinsi Lampung*, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Vol. 8, No. 1. 2020.

Rosalinda, Mella dkk. *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan Muzzaki terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu*, Jurnal Akuntansi, Vol. 11, No. 1, 2021.

Salam, Adi Bastian. *Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong*, Bengkulu: Universitas Bengkulu.

Rahim, Abd. Dkk. *Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang*, Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 2, 2021.

Killian, Nursinita. *Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan*. MIZAN: Journal of Islamic Law, Vol. 4, No. 2, 2020.

Saadah, Nor, Iman Setya Budi dan Zakiya. *Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)*.

Skripsi

Ajiati, Susi Nur. *Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*. SKRIPSI (Semarang: UIN Walisongo, 2017).

Astuti, Dewi. *Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap Zakat Pertanian Padi*. SKRIPSI (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).

- Dahlan, Fardal. *Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*. SKRIPSI (Parepare: IAIN Parepare, 2020).
- Farda, Maulana. *Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi dalam Membayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian) di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir*. SKRIPSI (Riau: Universitas Islam Riau, 2021).
- Fitriyah, Ida. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Membayar Zakat Studi Kasus Masyarakat Sekitar Majelis Dzikir Wa Ta'lim Mihrobul Muhibbin*. SKRIPSI (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).
- Hidayat, Muhammad Iqbal. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)*. SKRIPSI (Lampung: IAIN Metro, 2018).
- Husna, Anisatul. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian di Tebo*. SKRIPSI (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019).
- Makmur, Siti Maryam. *Kesadaran Membayar Zakat Pertanian Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial Pada Masyarakat Lamuru Kabupaten Bone*. SKRIPSI (Makassar: UIN Alauddin, 2020).
- Mujaddid, Muhammad Amin. *Analisis Kesadaran Petani Salak terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*, SKRIPSI (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).
- Nasir, Sitti Mukarramah. *Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*. SKRIPSI (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).
- Oktaviani, Elia. *Faktor-faktor Penyebab Petani Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi kasus di Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kbupaten Lampung Tengah)*. SKRIPSI (Lampung: IAIN Metro, 2020).
- Ritwanti. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Lestari*

Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur). SKRIPSI (Palopo: IAIN Palopo, 2020).

Ritwanto, Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan). SKRIPSI (Riau: STAI Auliaurasyidin Tembilahan Riau, 2021).

Wawancara

Kartini, *Wawancara.*

Maryudiato , *Wawancara.*

Nastasya, *Wawancara*

Nawawi, *Wawancara.*

Pardi, *Wawancara.*

Samiyo, Somo, *Wawancara.*

Sujono, *Wawancara.*

Sutopo, Agus. *Wawancara.*

Suyanto, *Wawancara.*

Wardini, *Wawancara.*

Dokumentasi

Data Desa Pelangkidul.

Sudarno, *Profil Desa Pelangkidul, 2021.*



Lampiran

Lampiran 1. Draft Wawancara

TRANSKRIP KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUI WAWANCARA

Nomor wawancara	:	1
Narasumber/status	:	Agus Sutopo/Sekretaris Desa Pelangkidul
Penanya	:	Annisa Rahmadita
Perihal	:	Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian
Tipe wawancara	:	Terstruktur
Hari/tanggal	:	25 Oktober 2022
Waktu	:	11:36 WIB
Lokasi	:	Kantor Desa Pelangkidul, Kedunggalar, Ngawi

Inisial	Transkrip
AR	: Apa mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi?
AS	: Sesuai dengan data desa, di Desa Pelangkidul ini mayoritas dari penduduknya bekerja di sektor pertanian mbak, entah itu sebagai buruh tani atau petani pemilik lahan tapi hampir semua masyarakat menggarap sawah.
AR	: Berapa luas lahan pertanian yang ada di Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi?
AS	: Kalau secara administrasi luas lahan pertanian yang ada di Desa Pelangkidul itu sekitar 410,3 ha mbak, dan lahan persawahan ini bisa dikatakan lahan paling luas mbak di banding luas lahan lainnya. Oleh karena itu masyarakatnya mayoritas bekerja di sektor pertanian.
AR	: Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi mayoritas di tingkat apa?
AS	: Hasil pendataan penduduk di Desa Pelangkidul menurut tingkat pendidikan, masyarakat disini kebanyakan hanya sampai pada tingkat pendidikan SLTA sederajat ya mbak itupun tidak terpaut jauh dengan SD/MI atau SLPT sederajat, jarang mbak penduduk disini yang melanjutkan hingga di tingkat perguruan tinggi.

AR	:	Sekolah apa yang di jadikan masyarakat untuk mengenyam pendidikan, pondok pesantren/sekolah madrasah atau sekolah umum?
AS	:	Kalau lulusannya beda-beda mbak, maksudnya ada yang dari pondok, ada yang dari sekolah madrasah dan sekolah umum, tapi masyarakat di sini mayoritas lulusan dari sekolah umum, yang lulusan madrasah itu sangat minim apalagi yang dari pondok itu bisa dihitung jari mbak.

Nomor wawancara	:	2
Narasumber/status	:	Nastasya/Kaur Kesejahteraan Desa Pelangkidul
Penanya	:	Annisa Rahmadita
Perihal	:	Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian
Tipe wawancara	:	Terstruktur
Hari/tanggal	:	16 Februari 2023
Waktu	:	10:30 WIB
Lokasi	:	Kantor Desa Pelangkidul, Kedunggalar, Ngawi

Inisial	Transkrip	
AR	:	Bagaimana pelaksanaan zakat di Desa Pelangkidul?
N	:	Untuk perihal zakat di Desa Pelangkidul dari pihak pemerintah desa tidak ikut serta mengelola ya mbak, karena kalau zakat fitrah itu biasanya dilaksanakan perdusun mbak di setiap dusun ada panitianya biasanya di masjid atau mushola gitu.
AR	:	Apakah di Desa Pelangkidul ada juga pelaksanaan zakat selain zakat fitrah, misalnya zakat pertanian?
N	:	Kurang tau ya mbak, tapi saya pribadi belum pernah tau zakat pertanian dilaksanakan di Desa Pelangkidul.
AR	:	Menurut anda bagaimana kesadaran petani padi di Desa Pelangkidul dalam membayar zakat pertanian?
N	:	Gimana ya mbak, kalau sejujurnya sih pihak desa khususnya saya pribadi tidak bisa mendeskripsikan bagaimana kesadaran para petani padi karena memang kami tidak tau perihal zakat yang ada di Desa Pelangkidul apalagi zakat pertanian, karena menurut saya kewajiban membayar zakat pertanian itu di mulai dari diri sendiri atau atas kesadaran diri sendiri. Tapi kalau setau saya di Desa Pelangkidul ini sangat jarang membahas terkait zakat pertanian jadi sepertinya kesadarannya masih rendah.
AR	:	Dari pihak pemerintah desa apa pernah melakukan sosialisasi terkait zakat pertanian?

N	:	Tidak pernah mbak, seperti yang saya jelaskan tadi pihak desa tidak mengetahui terkait zakat pertanian di Desa Pelangkidul
AR	:	Menurut anda bagaimana dampak yang terjadi ketika kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian masih rendah?
N	:	Ya yang pasti kalau kesadaran dalam membayar zakatnya rendah otomatis pelaksanaannya juga akan terhambat. Karena masyarakat tidak membayarkan zakat hasil pertaniannya.

Nomor wawancara	:	3
Narasumber/status	:	Nawawi/Tokoh Agama
Penanya	:	Annisa Rahmadita
Perihal	:	Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian
Tipe wawancara	:	Terstruktur
Hari/tanggal	:	19 Februari 2023
Waktu	:	18:30 WIB
Lokasi	:	Kediaman Bapak Nawawi Desa Pelangkidul

Inisial		Transkrip
AR	:	Bagaimana kesadaran masyarakat khususnya petani padi di Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dalam membayar zakat pertanian?
N	:	Ya kalau di Desa Pelangkidul ini bisa dikatakan masyarakatnya kurang sadar mbak kalau soal zakat mal apalagi zakat pertanian, karena sebagian masyarakat masih ada yang tidak mau membayar, dan yang sebagian lagi ada niat baik mau membayar tapi ya gitu masih seikhlasnya belum sesuai ketentuan di zakat mal.
AR	:	Menurut bapak apa faktor yang melatarbelakangi rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian?
N	:	Kalau secara umum faktor yang melatarbelakangi para petani padi di Desa Pelangkidul ini tidak membayar zakat karena permasalahan di hasil yang diperoleh mbak, petani masih memikirkan biaya yang dikeluarkan untuk menggarap sawah dan lain sebagainya.
AR	:	Bagaimana tingkat religiusitas masyarakat di Desa Pelangkidul?
N	:	Tapi mohon maaf sebelumnya ya mbak bukan bermaksud apa-apa, kalau terkait religiusitas masyarakat sini itu bisa dikatakan masih rendah. Kembali ke faktor yang melatarbelakangi rendahnya kesadaran masyarakat tadi ya mbak, rendahnya tingkat religiusitas pada masyarakat juga menjadi faktor karena masyarakat masih

		banyak yang tidak tau tentang jenis-jenis zakat apalagi zakat pertanian, yang pasti masyarakat hanya tau tentang zakat fitrah.
AR	:	Apakah ada sosialisasi ke masyarakat dari pihak desa, tokoh agama, maupun lembaga amil zakat setempat terkait kewajiban membayar zakat pertanian,?
N	:	Belum ada mbak, kalau dari lembaga amil zakat itu masih menerapkan kotak infaq saja tidak ada sosialisasi terkait zakat pertanian, dari desa juga belum ada.
AR	:	Apakah ada lembaga zakat terdekat?
N	:	Tidak ada mbak, setahu saya itu lembaga zakat adanya di kota dan dari sini ya cukup jauh, kalau yang terdekat belum ada.

Nomor wawancara	:	4
Narasumber/status	:	Suyanto/Petani
Penanya	:	Annisa Rahmadita
Perihal	:	Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian
Tipe wawancara	:	Terstruktur
Hari/tanggal	:	26 Oktober 2022
Waktu	:	13.15 WIB
Lokasi	:	Kediaman Bapak Suyanto Dsn. Ponjen Ds. Pelangkidul

Inisial		Transkrip
AR	:	Berapa luas lahan persawahan Bapak/Ibu?
S	:	Hanya sedikit, mbak kalau ukuran ya 25 are dan alhamdulillah itu milik sendiri dan digarap sendiri.
AR	:	Berapa hasil dari pertanian padi setiap kali panen?
S	:	Kalau hasil untuk ukuran lahan segitu ya biasanya dapat sekitar 2 ton padi mbak.
AR	:	Bagaimana sistem pengairan di sawah bapak/ibu?
S	:	Ya kalau untuk musim kemarau airnya beli mbak dari sumur bor yang ada di sawah itu per jam nya 20 ribu. Kalau musim penghujan ya setengah-setengah, kalau ada air hujan ya pakai air hujan, tapi kalau air hujan saja tidak cukup ditambah beli air sumur juga.
AR	:	Jika menggunakan disel, berapa kira-kira biaya yang diperlukan untuk pengairan dalam sekali panen?

S	:	Sekarang disini jamannya sudah tidak pakai disel mbak, tapi pakai listrik (sibel). Dan per jam nya itu 20 ribu tadi, yaa kalau dalam sekali panen kira-kira butuh 2,5 juta untuk pengairan saja.
AR	:	Apakah bapak/ibu tahu tentang kewajiban membayar zakat apabila telah memperoleh hasil pertanian?
S	:	Saya sebenarnya kurang paham ya mbak mengenai zakat pertanian, tapi kalau setiap kali habis panen itu saya ya memberikan beras ke janda, anak yatim atau yang membutuhkan, dan untuk jumlahnya ya insyaallah cukup tidak saya patoki.
AR	:	Apakah pernah ada penyuluhan dari tokoh masyarakat ataupun pemerintah desa terkait kewajiban membayar zakat pertanian dan ketentuan-ketentuannya?
S	:	Setahu saya selama ini tidak pernah ada mbak kalau penyuluhan tentang zakat pertanian.

Nomor wawancara	:	5
Narasumber/status	:	Pardi/petani
Penanya	:	Annisa Rahmadita
Perihal	:	Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian
Tipe wawancara	:	Terstruktur
Hari/tanggal	:	16 Februari 2023
Waktu	:	09.30 WIB
Lokasi	:	Kediaman Bapak Pardi Dsn. Pelang Ds. Pelangkidul

Inisial		Transkrip
AR	:	Berapa luas sawah Bapak/Ibu?
P	:	Tidak banyak mbak kalau yang milik sendiri sekitar setengah hektar atau 50 are. Kalau sawah garapan sewa sekitar 3 hektar mbak. Itu lahan punya orang tapi yang garap sawah saya. Lahan beli tahunan mbak per hektar sekitar 24 juta.
AR	:	Berapa hasil setiap kali panen?
P	:	Tidak pasti mbak. Tapi rata-rata biasanya 4 ton gabah itu sawah yang milik sendiri. Kalau di jumlah dengan penghasilan keseluruhan dengan sawah sewaan itu sekitar 23-24 ton gabah mbak.
AR	:	Berapa kali panen padi dalam setahun?

P	:	Kalau disini sawahnya ditanami padi terus mbak. Baik cuaca kemarau maupun penghujan. Tidak pernah ganti tanaman lain, jadi dalam setahun bisa 3 kali panen padi.
AR	:	Bagaimana sistem pengairan di sawah Bapak/Ibu?
P	:	Untuk pengairannya tergantung musimnya mbak, kalau musim kemarau ya pake sumur sawah, pas musim hujan juga pakai sumur sawah tapi tidak sesering pas musim kemarau soalnya kebantu dengan air hujan.
AR	:	Jika menggunakan disel, sekitar berapa biaya yang dikeluarkan?
P	:	Sekitar 4 juta mbak kalau full pakai sumur sawah yang sekarang pakai listrik (sibel), itu kalau beli air dari sumur orang. Seumpa punya sumur sendiri paling tidak sampai habis segitu. Cuma modal buat beli pulsa listrik.
AR	:	Apakah bapak/ibu tahu tentang kewajiban membayar zakat apabila telah memperoleh hasil pertanian?
P	:	Tidak tau mbak kalau zakat pertanian. Setau saya ya zakat fitrah. Tapi saya biasanya setelah panen memberikan uang ke masjid atau orang-orang yang membutuhkan. Entah itu namanya zakat atau bukan.
AR	:	Apakah pernah ada penyuluhan dari tokoh masyarakat ataupun pemerintah desa terkait kewajiban membayar zakat pertanian dan ketentuan-ketentuannya?
P	:	Tidak ada mbak.

Nomor wawancara	:	6
Narasumber/status	:	Sujono/ Petani
Penanya	:	Annisa Rahmadita
Perihal	:	Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian
Tipe wawancara	:	Terstruktur
Hari/tanggal	:	16 Februari 2023
Waktu	:	11.45 WIB
Lokasi	:	Kediaman Bapak Sujono Dsn. Ponjen Ds. Pelangkidul

Inisial		Transkrip
AR	:	Berapa luas sawah Bapak/Ibu?
S	:	Kalau sawah yang sekarang saya garap 1 hektar mbak, tapi itu yang punyanya sendiri sekitar 70 are.
AR	:	Berapa hasil setiap kali panen?

S	:	Biasanya dapat 8-9 ton padi mbak setiap kali panen. itu itungannya sudah panen yang berhasil. Kalau pas tidak berhasil ya bias dapet dibawah itu.
AR	:	Berapa kali panen padi dalam setahun?
S	:	Disini umumnya 3 kali panen padi dalam setahun mbak. Karena disini selalu menanam padi.
AR	:	Bagaimana sistem pengairan di sawah Bapak/Ibu?
S	:	Pakai sibel mbak. Sibel itu sumur sawah yang pakai listrik, yang dulunya pakai diesel tapi sekarang sudah pakai kekuatan listrik. Itu kalau musim kemarau full pakai sibel. Tapi kalau musim penghujan ya sebagian mengandalkan air hujan.
AR	:	Jika menggunakan disel, sekitar berapa biaya yang dikeluarkan?
S	:	Haduh saya tidak pernah ngitung e mbak. Paling kalau dikira-kira ya sekitar 8 juta an mungkin mbak dalam sekali panen kalau itu full sibel.
AR	:	Apakah bapak/ibu tahu tentang kewajiban membayar zakat apabila telah memperoleh hasil pertanian?
S	:	Ya saya tahunya hanya sekedar ada zakat pertanian tapi untuk berapa-.berapanya tidak tahu. Kebiasaan saya kalau panennya bagus ngasih beras ke tetangga-tetangga yang kiranya membutuhkan atau uang ke masjid mbak.
AR	:	Apakah pernah ada penyuluhan dari tokoh masyarakat ataupun pemerintah desa terkait kewajiban membayar zakat pertanian dan ketentuan-ketentuannya?
S	:	Sepertinya tidak ada kalau sosialisasi terkait zakat pertanian mbak, tapi biasanya kalau tentang zakat secara umum di singgung pas khutbah jumat atau khutbah idul fitri. itu setahu saya mbak.

Nomor wawancara	:	7
Narasumber/status	:	Somo /Petani
Penanya	:	Annisa Rahmadita
Perihal	:	Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian
Tipe wawancara	:	Terstruktur
Hari/tanggal	:	17 Februari 2023
Waktu	:	09:30 WIB
Lokasi	:	Kediaman Bapak Somo Dsn. Gebung Ds. Pelangkidul

Inisial		Transkrip
AR	:	Berapa luas sawah Bapak/Ibu?
S	:	1 hektar setengah mbak.
AR	:	Berapa hasil setiap kali panen?
S	:	Sekitar 12 ton lah mbak kalau dibulatkan
AR	:	Berapa kali panen padi dalam setahun?
S	:	Setahun tiga kali panen.
AR	:	Bagaimana sistem pengairan di sawah Bapak/Ibu?
S	:	Pas musim panas beli air di sawah tetangga yang punya sumur sawah, dibantu air dari kali kalau kalinya ada airnya. Dan kalau musim penghujan pakai air hujan mbak.
AR	:	Jika menggunakan disel, sekitar berapa biaya yang dikeluarkan?
S	:	Yang pakai disel itu pas ambil air dari kali mbak. Dan itu punya disel sendiri paling hanya beli solar. Kalau yang beli di sumur tetangga itu pakainya listrik. Kalau disini umumnya dihitung per jam (20 ribu). Kalau habis berapa buat pengairan dalam sekali panen saya tidak pernah menghitung pasnya berapa. Paling ya sekitar 5-6 juta an mbak.
AR	:	Apakah bapak/ibu tahu tentang kewajiban membayar zakat apabila telah memperoleh hasil pertanian?
S	:	Tidak tahu kalau ada zakat pertanian mbak. Saya biasa bayar zakat ketika Ramadhan itu karena diberi pengumuman. Kalau yang lainnya belum pernah.
AR	:	Apakah pernah ada penyuluhan dari tokoh masyarakat ataupun pemerintah desa terkait kewajiban membayar zakat pertanian dan ketentuan-ketentuannya?
S	:	Tidak mbak. Yaa Cuma itu tadi kalau Ramadhan udah hampir selesai di beri pengumuman suruh bayar zakat pas malam sholat tarawih. Kalau zakat pertanian tidak pernah diberi pengumuman.

Nomor wawancara	:	8
Narasumber/status	:	Maryudiyanto/ Petani Padi
Penanya	:	Annisa Rahmadita
Perihal	:	Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian
Tipe wawancara	:	Terstruktur
Hari/tanggal	:	17 Februari 2023
Waktu	:	10.15 WIB
Lokasi	:	Area Persawahan di Dsn. Wates Ds. Pelangkidul

Isial	Transkrip
AR	: Berapa luas sawah Bapak/Ibu?
M	: Sekarang garap sawah 2 hektar mbak. Tapi itu yang 1 hektar bukan milik sendiri, jadi yang asli milik sendiri Cuma 1 hektar.
AR	: Berapa hasil setiap kali panen?
M	: Alhamdulillah biasanya kalau 2 hektar dapat sekitar 16-17 ton mbak. Dan itu sudah umumnya segitu. Biasanya kalau panen nya bagus ya bias lebih dari itu.
AR	: Berapa kali panen padi dalam setahun?
M	: Tiga kali panen umumnya kalau padi mbak. Soalnya disini selalu ditanami padi.
AR	: Bagaimana sistem pengairan di sawah Bapak/Ibu?
M	: Disini banyak sumur yang ada disawah itu mbak yang pakai kekuatan listrik. Jadi untuk pengairan juga pakai itu. Kalau punya sumur sendiri berarti hanya beli pulsa, tapi kalau tidak punya ya beli ke petani lain yang punya sumur. Saat musim penghujan ya lumayan kebantu dengan air hujan itu mbak. Jadi belinya tidak terlalu banyak.
AR	: Jika menggunakan disel, sekitar berapa biaya yang dikeluarkan?
M	: Tidak ngitung pasti mbak kalau habisnya berapa untuk pengairan. Soalnya musimnya tidak menentu. Kadang hujan terus dan kadang tidak ada hujan sama sekali, jadi yang penting kalau butuh lagi butuh air dan tidak ada hujan ya beli ke sumur per jam nya 20 ribu. Tinggal mengalikan berapa jam habisnya sampai semua sawah sudah kena air.
AR	: Apakah bapak/ibu tahu tentang kewajiban membayar zakat apabila telah memperoleh hasil pertanian?

M	:	Kurang paham mbak kalau itu. Kalau tentang zakat yang saya tau cuma sekedar adanya zakat fitrah dan zakat maal gitu aja.
AR	:	Apakah pernah ada penyuluhan dari tokoh masyarakat ataupun pemerintah desa terkait kewajiban membayar zakat pertanian dan ketentuan-ketentuannya?
M	:	Belum ada kalau setahu saya selama ini mbak. Disini kebanyakan masyarakat lumrahnya tahunya tentang zakat fitrah saja karena diberi himbauan untuk membayar ketika Ramadhan.

Nomor wawancara	:	9
Narasumber/status	:	Kartini// Petani Padi
Penanya	:	Annisa Rahmadita
Perihal	:	Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian
Tipe wawancara	:	Terstruktur
Hari/tanggal	:	27 Oktober 2022
Waktu	:	09.45 WIB
Lokasi	:	Kediaman Ibu Kartini Dsn. Ponjen Ds. Pelangkidul

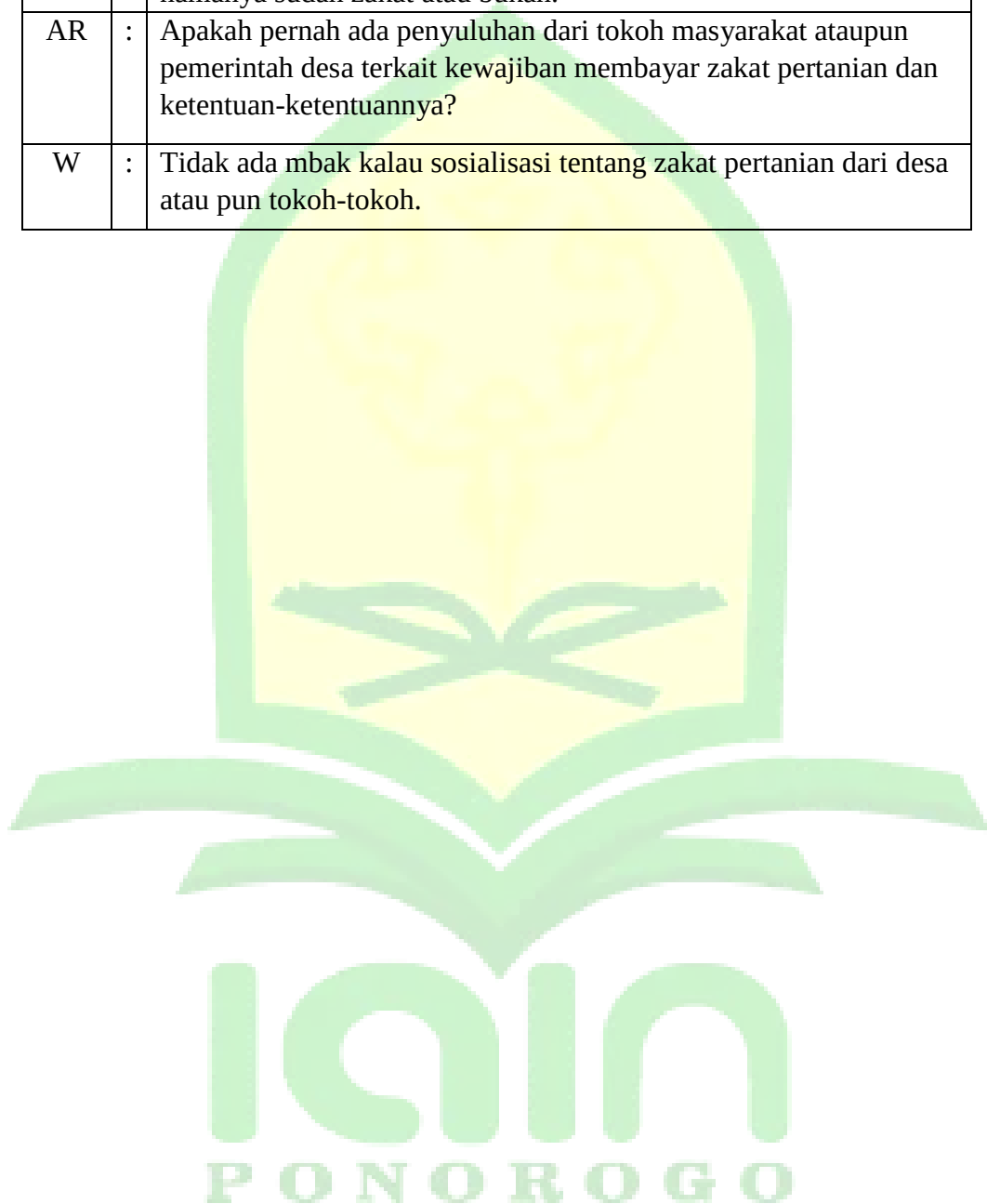
Inisial	Transkrip	
AR	:	Berapa luas lahan persawahan Bapak/Ibu?
K	:	50 are mbak di dekat rumah sini saja.
AR	:	Berapa hasil dari pertanian padi setiap kali panen?
K	:	Biasanya ya dapet sekitar 4 ton gabah mbak.
AR	:	Berapa kali bapak/ibu panen padi dalam setahun?
K	:	Ya sama kayak yang lain mbak tiga kali panen padi dalam setahun.
AR	:	Bagaimana sistem pengairan di sawah bapak/ibu?
K	:	Beli mbak. Soalnya tidak punya sumur sawah. Kalau pas hujan ya pakai air hujan nanti kalau kurang baru ditambahi beli.
AR	:	Jika menggunakan disel, berapa kira-kira biaya yang diperlukan untuk pengairan dalam seklai panen?
K	:	Ya sampai 3-4 juta mbak. Soalnya disini sumur sawah sudah pakai listrik, makanya agak mahal per jam nya 20 ribu.
AR	:	Apakah bapak/ibu tahu tentang kewajiban membayar zakat apabila telah memperoleh hasil pertanian?
K	:	Yaa sedikit-sedikit tahu mbak kalau ada zakat pertanian. Tapi tidak tahu berapa-berapanya. Makanya saya biasa memberikan

		beras atau uang ke janda tua yang tidak bekerja atau anak yatim kayak gitu setelah panen. tujuannya ya untuk menggugurkan kewajiban berzakat itu tapi tidak tahu ukuran-ukurannya, jadi ya semampu dan seikhlas saya yang penting bias jadi untuk ungkapan rasa syukur.
AR	:	Apakah pernah ada penyuluhan dari tokoh masyarakat ataupun pemerintah desa terkait kewajiban membayar zakat pertanian dan ketentuan-ketentuannya?
K	:	Belum pernah mbak sepertinya. Adanya paling zakat secara umum kayak gitu.

Nomor wawancara	:	10
Narasumber/status	:	Wardini/ Petani
Penanya	:	Annisa Rahmadita
Perihal	:	Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian
Tipe wawancara	:	Terstruktur
Hari/tanggal	:	18 Februari 2023
Waktu	:	10.00 WIB
Lokasi	:	Kediaman Bapak Wardini Dsn. Ngasem Ds. Pelangkidul,

Inisial		Transkrip
AR	:	Berapa luas lahan persawahan Bapak/Ibu?
W	:	1 seperempat hektar mbak. Semua milik sendiri tidak ada yang sewa.
AR	:	Berapa hasil dari pertanian padi setiap kali panen?
W	:	Sekitar 10 ton an lah mbak. Kalau lagi jelek panen nya juga bias kurang dari itu.
AR	:	Berapa kali bapak/ibu panen padi dalam setahun?
W	:	Tiga kali mbak.
AR	:	Bagaimana sistem pengairan di sawah bapak/ibu?
W	:	Ya tergantung mbak. Kalau tidak ada hujan ya pakai air sumur, kalau hujan ya pakai air hujan. Setengah-setengah yang penting cukup.
AR	:	Jika menggunakan disel, berapa kira-kira biaya yang diperlukan untuk pengairan dalam seklai panen?
W	:	Sekitar 500-600 ribu mungkin mbak buat beli pulsa listrik. Soalnya sumur punya sendiri di sawah.

AR	:	Apakah bapak/ibu tahu tentang kewajiban membayar zakat pertanian?
W	:	Tidak tahu mbak. Kalau saya biasanya pas panen yang penting memberikan sesuatu untuk orang yang membutuhkan entah itu namanya sudah zakat atau bukan.
AR	:	Apakah pernah ada penyuluhan dari tokoh masyarakat ataupun pemerintah desa terkait kewajiban membayar zakat pertanian dan ketentuan-ketentuannya?
W	:	Tidak ada mbak kalau sosialisasi tentang zakat pertanian dari desa atau pun tokoh-tokoh.



Lampiran 2. Draf Dokumentasi

TRANSKRIP KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUI DOKUMENTASI

Nomor : 1

Hari/Tanggal Dokumentasi : 25 Oktober 2022

Waktu Dokumentasi : 11:36 WIB

Lokasi Dokumentasi : Kantor Desa Pelangkidul, Kedunggalar, Ngawi

Kegiatan Dokumentasi	
Wawancara dengan Bapak Agus Sutopo (Sekretaris Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Ngawi)	

Nomor : 2

Hari/Tanggal Dokumentasi : 16 Februari 2022

Waktu Dokumentasi : 10.30 WIB

Lokasi Dokumentasi : Kantor Desa Pelangkidul, Kedunggalar, Ngawi

Kegiatan Dokumentasi

Wawancara dengan Ibu Nastasya (Kaur Kesejahteraan Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Ngawi)



Nomor : 3

Hari/Tanggal Dokumentasi : 19 Februari 2023

Waktu Dokumentasi : 18.30 WIB

Lokasi Dokumentasi : Kediaman Bapak Nawawi

Kegiatan Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Nawawi (Tokoh Agama Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Ngawi)



Nomor : 4

Hari/Tanggal Dokumentasi : 26 Oktober 2022

Waktu Dokumentasi : 13.15 WIB

Lokasi Dokumentasi : Kediaman Bapak Suyanto (Dusun Ponjen)

Kegiatan Dokumentasi	
Wawancara dengan Bapak Suyanto (Petani padi di Dusun Ponjen Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Ngawi)	

Nomor : 5

Hari/Tanggal Dokumentasi : 16 Februari 2023

Waktu Dokumentasi : 09.30 WIB

Lokasi Dokumentasi : Kediaman Bapak Pardi (Dusun Pelang)

Kegiatan Dokumentasi	
Wawancara dengan Bapak Pardi (Petani padi di Dusun Pelang Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Ngawi)	

Nomor : 6
 Hari/Tanggal Dokumentasi : 16 Februari 2023
 Waktu Dokumentasi : 11.45 WIB
 Lokasi Dokumentasi : Kediaman Bapak Sujono (Dusun Ponjen)

Kegiatan Dokumentasi	
Wawancara dengan Bapak Sujono (Petani di Dusun Ponjen Kecamatan Kedunggalar Ngawi)	

Nomor : 7
 Hari/Tanggal Dokumentasi : 17 Februari 2023
 Waktu Dokumentasi : 09.30 WIB
 Lokasi Dokumentasi : Kediaman Bapak Somo (Dusun Gebung)

Kegiatan Dokumentasi	
Wawancara dengan Bapak Somo (Petani di Dusun Gebung Kecamatan Kedunggalar Ngawi)	

Nomor : 8
 Hari/Tanggal Dokumentasi : 17 Februari 2023
 Waktu Dokumentasi : 10.15 WIB
 Lokasi Dokumentasi : Area Persawahan di Dsn. Wates Ds. Pelangkidul

Kegiatan Dokumentasi	
Wawancara dengan Bapak Maryudiyanto (Petani di Dusun Wates Kecamatan Kedunggalar Ngawi)	

Nomor : 9
 Hari/Tanggal Dokumentasi : 27 Oktober 2022
 Waktu Dokumentasi : 09.45 WIB
 Lokasi Dokumentasi : Kediaman Ibu Kartini (Dusun Ponjen)

Kegiatan Dokumentasi	
Wawancara dengan Ibu Kartini (Petani di Dusun Ponjen Kecamatan Kedunggalar Ngawi)	

Nomor : 10

Hari/Tanggal Dokumentasi : 18 Februari 2023

Waktu Dokumentasi : 10.00 WIB

Lokasi Dokumentasi : Kediaman Bapak Wardini (Dusun Ngasem)

Kegiatan Dokumentasi	
Wawancara dengan Bapak Wardini (Petani di Dusun Ngasem Kecamatan Kedunggalar Ngawi)	



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Annisa Rahmadita
2. Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 12 Desember 2000
3. Alamat Rumah : Pelangkidul, Kedunggalar, Ngawi
4. Nomor Hp : 085706544204
5. Email : dittaatabruut@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. 2006-2007 : TK Ar-Rahman Gemarang
 - b. 2007-2013 : SDN 1 Pelangkidul
 - c. 2013-2016 : MTs Al-Hidayah Sondriyan Kendal
 - d. 2016-2019 : MAS Al-Hidayah Kendal
2. Pendidikan Non Formal:
 - a. 2013-2019 : Pondok Pesantren Al-Hidayah Sondriyan
 - b. 2019-2023 : Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman

Ponorogo, 5 Maret 2023

Annisa Rahmadita
403190001

Annisa Rahmadita

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

3%

2

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

2%

3

ejournal.unib.ac.id

Internet Source

2%

4

repository.metrouniv.ac.id

Internet Source

2%

5

journal.unismuh.ac.id

Internet Source

1%

6

dspace.uir.ac.id

Internet Source

1%

7

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

1%

8

repository.uir.ac.id

Internet Source

1%

9

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

1%

